

SKRIPSI

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERLINDUNGAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM
PEMBANGUNAN KOMPLEKS PERUMAHAN DI KOTA PAREPARE**



OLEH:

MUHAMMAD ASWAR

NIM: 2120203874234061

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2025 / 1446 H

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERLINDUNGAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM
PEMBANGUNAN KOMPLEKS PERUMAHAN DI KOTA PAREPARE**



**OLEH:
MUHAMMAD ASWAR
NIM: 2120203874234061**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum ekonomi syariah Fakultas syariah dan ilmu hukum islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025 /1446 H**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perlindungan Kelestarian Lingkungan Dalam
Pembangunan Kompleks Perumahan Di Kota
Parepare
Nama Mahasiswa : Muhammad Aswar
NIM : 2120203874234061
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 630 Tahun 2024

Disetujui Oleh
Pembimbing : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perlindungan Kelestarian Lingkungan Dalam
Pembangunan Kompleks Perumahan Di Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Aswar

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874234061

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 630 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 7 Mei 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)
Sitti Chaeriah Rasyid, M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Nur Amawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada henti, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari ikhtiar dalam menuntut ilmu dan memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta atas segala bentuk kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti, yang telah menjadi sumber kekuatan dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik ini dengan lancar dan tepat waktu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Namun, berkat bantuan, dukungan, doa, dan arahan dari banyak pihak, kesulitan-kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada Orang tua saya Bapak Sade dan Ibu Hasna serta kak saya Hasniar, Amd. Kep. dan Hasriani dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan materil dan non materil kepada penulis sepanjang proses penulisan skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare, atas dedikasinya dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung bagi para mahasiswa.
3. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. sebagai pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan berbagai masukan kepada penulis sepanjang proses penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. dan Sitti Caeriah Rasyid M.M. sebagai komisi penguji yang Dengan penuh kesabaran dan akhlak mulia, telah berkenan meluangkan waktu, mencurahkan ilmu, serta memberikan nasihat dan arahan yang bernilai sebagai bentuk amal jariyah dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah dengan tulus meluangkan waktu mereka untuk mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajaran yang telah memberikan layanan kepada penulis, terutama dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Para staf di IAIN Parepare yang selalu memberikan bantuan dan pelayanan dengan baik dalam berbagai keperluan penulis.

9. Pimpinan Perumahan Grand sulawesi kota parepare beserta staf dan pegawainya, Yang dengan ikhlas telah menerima dan memberikan bantuan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini.
10. Bapak/ibu warga perumahan grand sulawesi serta masyarakat sekitar Yang telah menyampaikan arahan serta memberikan informasi yang relevan berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan memberi motivasi selama penyelesaian studi.
12. Teman-teman mahasiswa SI Hukum ekonomi syariah angkatan 2021 di IAIN Parepare, serta Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan Penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, dukungan, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini. Segala bentuk kontribusi dan bentuk bantuan, baik langsung maupun tidak langsung, sangat berperan dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa arahan dan dukungan dari berbagai pihak, penyelesaian karya ini tidak akan tercapai secara maksimal. Semoga segala kebaikan dan ketulusan tersebut dibalas oleh Allah Swt. dengan pahala yang berlipat ganda,

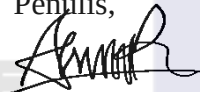
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi isi, metode, maupun penyajiannya. Meskipun telah diupayakan dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman

menyebabkan karya ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan lapang hati menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun. Masukan tersebut tentunya akan sangat bermanfaat, tidak hanya sebagai bahan perbaikan terhadap karya ini, tetapi juga sebagai bekal penting dalam proses pengembangan diri dan peningkatan kualitas akademik di masa mendatang.

Penulis memiliki harapan bahwa karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat secara nyata, baik bagi diri sendiri sebagai sarana pengembangan ilmu, bagi institusi pendidikan sebagai bagian dari kontribusi akademik, maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan atau memiliki minat terhadap topik yang dibahas. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi referensi yang berguna Serta dapat memperluas pengetahuan bagi para pembaca. Akhir kata, penulis memohon doa dan dukungan agar segala usaha dan jerih payah dalam menyusun skripsi ini dicatat sebagai amal kebajikan oleh Allah Swt., serta menjadi titik awal bagi kontribusi Yang lebih mendalam dan bermanfaat di masa depan.

Parepare 13 Desember 2024

Penulis,



Muhamaad Aswar

NIM.2120203874234061

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

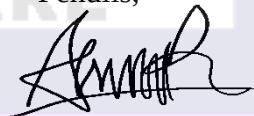
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aswar
Nim : 2120203874234061
Tempat/Tgl Lahir : Parepare 22 Mei 2004
Program Studi : Hukum ekonomi syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perlindungan Kelestarian Lingkungan Dalam
Pembangunan Kompleks Perumahan di Kota
Parepare

Menyatakan Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya orisinal saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil duplikasi, tiruan, plagiarisme, atau dibuat oleh pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi ini beserta gelar yang diperoleh darinya dinyatakan batal secara hukum.

Parepare 13 Desember 2024

Penulis,



Muhamaad Aswar

NIM.2120203874234061

ABSTRAK

Muhammad Aswar, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Kelestarian Lingkungan Dalam Pembangunan Kompleks Perumahan Di Kota Parepare* (Dibimbing oleh Dr. Hj. Muliati, M.Ag).

Penelitian ini mengkaji mengenai penataan lingkungan kompleks perumahan yang mesti sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan Menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Ini membutuhkan kerjasama antara Lembaga pemerintah, dunia industri, institusi pendidikan, dan masyarakat umum untuk mencapai sasaran kolektif dalam menjaga lingkungan hidup yang sehat dan lestari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara Pelestarian lingkungan Perumahan grand sulawesi di Kota Parepare, faktor-faktor penghambat pelestarian lingkungan, serta pandangan *muamalah* terhadap Perkembangan perekonomian di perumahan grand sulawesi.

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menyajikan data dan fakta secara sistematis dan objektif. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan pelestarian lingkungan pada Pembangunan perumahan grand Sulawesi di kota Parepare menunjukan bahwa pentingnya menyediakan ruang terbuka hijau pada kompleks perumahan di kota parepare. Dengan demikian pada kompleks perumahan grand Sulawesi telah terdapat ruang terbuka hijau yang sejalan dengan kegiatan penanaman pohon pelindung yang tertata menyesuaikan bangunan rumah hunian. Namun, terdapat permasalahan pemeliharaan dan kesadaran masyarakat, Adapun permasalahan pemeliharaan lingkungan berkaitan dengan beberapa titik air bor yang di gunakan masyarakat dinyatakan kurang bersih serta permasalahan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah material bangunan yang cukup mengganggu. Adapun perkembangan perekonomian di Kompleks Perumahan Grand Sulawesi telah terdapat pembangunan yang berkelanjutan dan beretika dalam melakukan kegiatan *muamalah* mendorong pengembangan ekonomi usaha skala kecil dikalangan masyarakat yang tinggal di dalam kompleks perumahan, juga menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep kesejahteraan bersama biasa disebut dengan istilah *maslahah*.

Kata Kunci: Pelestarian, Lingkungan, Hukum Ekonomi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Teoritis	7
2. Kegunaan Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2. Teori Perlindungan lingkungan	19
3. Teori Ekonomi Syariah	27
C. Kerangka Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	36

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis Dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Perlindungan Pelestarian Lingkungan Di Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare	43
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Perekonomian Disekitar Kompleks Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare	55
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian	5
2	Rekomendasi Penelitian	6
3	Pedoman Wawancara	8
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	10
5	Surat Keterangan Wawancara	11
6	Dokumentasi	17

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dituliskan menggunakan huruf Arab, dalam sistem transliterasi ini ada yang diwakili dengan huruf saja, ada yang dengan tanda saja, dan ada pula yang menggunakan kombinasi huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dhommah	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh :

كَ يَفُ :
 خَوْلُ : Kaifa
 : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	kasrah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh : رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-
madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُغَمِّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*) اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

اَلْف : *al-falsafah*

اَلسَّفَةُ

ا

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*

(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِأَلله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: swt.

= *subhānahū wa ta‘āla saw.* =

şallallāhu ‘alaihi wa sallam

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	صلى الله عليه وسلم
	=
ط	= طبعة
بن	= بدون ناشر
الخ	إلى آخرها /
	= إلى النآخرها آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi menandakan semakin banyaknya bangunan dan infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian sebagai sebuah alat yang mendorong kemajuan perekonomian. Kemajuan perekonomian dilandasi oleh infrastruktur yang dibangun dengan tujuan menyejahterakan masyarakat serta menjaga kelangsungan hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja. Di samping itu, pembangunan ini juga memengaruhi perubahan kualitas lingkungan hidup, mencakup aspek fisik, kimiawi, biologis, sosial ekonomi, hingga budaya masyarakat setempat.¹ Infrastruktur yang baik meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar pergerakan barang dan orang, serta mendukung komunikasi yang efektif, mengembangkan wilayah-wilayah yang terpencil atau terpinggirkan, meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi, mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial dan meningkatkan daya saing negara di pasar dunia dan mendorong perdagangan internasional dan integrasi ekonomi regional.

Pembangunan infrastruktur perekonomian harus memperhatikan aspek lingkungan hidup sebagai tempat tinggal masyarakat. Upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari konsep

¹ Ridwan, Juniarto, dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2023, h.11.

pembangunan berkelanjutan. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem serta mendukung tercapainya kualitas hidup dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Pencapaian tujuan bersama dalam menjaga kelestarian dan kesehatan lingkungan hidup memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, kalangan akademisi, serta masyarakat sipil. Sinergi antar berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.²

Perlindungan lingkungan ialah isu komprehensif yang berkaitan dengan keberadaan manusia. Perjuangan untuk menciptakan lingkungan yang indah dan berkembang merupakan suatu komoditas yang langka karena hampir keseluruhan mengalami kerusakan. Salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan adalah keinginan manusia yang tidak terpuaskan untuk mengeksploitasi alam. Namun, penting untuk dipahami bahwa alam dan sumber dayanya telah memberi kita kekuatan yang lebih tinggi untuk kesejahteraan. Dengan demikian, masyarakat perlu menghindari perilaku yang dapat merusak lingkungan, khususnya melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan memerlukan pendekatan yang terencana dan sistematis, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan ekosistem.³

Penggunaan sumber daya alam secara tidak terkendali dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, mengancam kepentingan manusia, serta mengganggu kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Sebagai contoh, aktivitas deforestasi atau

² Arba, *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, h.10.

³ Imran, Hamzah AL, *Restorasi Lingkungan Pesisir Pantai*, Sukoharjo: Penerbit Tahta Media 2024, h.14.

penggundulan hutan turut mempercepat terjadinya perubahan iklim dan meningkatkan laju pemanasan global. Deforestasi mempunyai dampak luas yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Selain itu, degradasi lingkungan juga berperan penting dalam pertumbuhan penduduk, karena peningkatan jumlah individu di bumi memerlukan penggunaan sumber daya alam secara terus menerus. Akibatnya, mempercepat besarnya kerusakan lingkungan dan mempercepat menipisnya sumber daya alam bumi.⁴

Manusia dengan alam memiliki hubungan kompleks dan penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Manusia bergantung pada alam untuk kebutuhan seperti makanan, air, udara bersih, dan sumber daya alam lainnya. Akan tetapi, hubungan manusia dengan lingkungan alam sering kali menimbulkan konsekuensi negatif, seperti pencemaran, degradasi habitat, serta terjadinya perubahan iklim. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dan kelestarian alam menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam hubungan ini dengan cara melestarikan dan menghormati alam serta mengadopsi praktik-praktik yang berkelanjutan.⁵

Alam memberikan berbagai kegunaan yang sangat penting bagi manusia, termasuk Sumber pangan tentu alam menyediakan berbagai jenis makanan yang kita butuhkan untuk bertahan hidup, seperti buah-buahan, sayuran, daging, ikan, dan biji-bijian. Termasuk pula sumber-sumber air seperti aliran sungai, perairan danau, serta mata air alami.

⁴ Wihardjo, R. Sihadi Darmo, dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit NEM, 2021, h.34.

⁵ Yenrizal, Agus Rahmat, and Johan Iskandar, *Etnoekologi Komunikasi Orang Semende Memaknai Alam*, Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2022, h.16.

memberikan air bersih untuk minum, memasak, mandi, dan keperluan udara bersih untuk tumbuhan alam memberikan oksigen dan menyerap karbon dioksida, menjaga kualitas udara yang kita hirup. Manusia membutuhkan obat-obatan yang bersumber dari berbagai tanaman dan organisme di alam menghasilkan senyawa-senyawa yang digunakan dalam pengobatan tradisional dan modern. Keseluruhan, alam memberikan berbagai sumber daya dan manfaat yang penting bagi kehidupan manusia dan kesejahteraan sosial dan ekonomi.⁶

Pemanfaatan SDA yang berlebihan oleh manusia diakibatkan oleh sifat manusia yang egois, menganggap manusia sebagai pusat alam semesta. Alam dengan demikian dipandang sebagai objek yang hanya bisa dimanfaatkan untuk memuaskan hasrat manusia.

Allah berfirman dalam QS. Ar Ruum / 30: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁷

Dalam tafsir *Al-Mishbah*, sikap orang-orang musyrik yang digambarkan dalam ayat di atas, yaitu menyekutukan Allah dan mengabaikan ajaran agama dan seluruh pemuka agama, hal tersebut mempunyai dampak negatif terhadap diri mereka sendiri,

⁶ Latuconsina, Husain, *Ekologi perairan tropis: prinsip dasar pengelolaan sumber daya hayati perairan*. Yogyakarta: Ugm Press, 2019, h.14.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h. 588.

masyarakat, dan lingkungan. Ayat diatas memiliki makna: Tangan-tangan pemberontak telah membawa keburukan seperti kekeringan, kelaparan dan hilangnya ke amanan di darat dan perairan serta kekurangan makanan dan hasil laut yang berada laut. Dan hasilnya: Allah ridha. Dengan kata lain, sebagian dari mereka akan merasakan akibat dari dosa dan kemaksiatannya, agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar.⁸

Kerusakan alam diakibatkan kesadaran manusia yang kurang, meningkatnya jumlah populasi yang mengakibatkan perkembangan pembangunan besar-besaran menjadi sebab terjadinya kerusakan alam. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa, menjadikannya negara yang beragam. Indonesia termasuk negara terbesar yang keempat di dunia, dengan jumlah penduduk 272.682.500 jiwa menurut perkiraan jumlah penduduk pertengahan tahun Badan Pusat Statistik tahun 2020-2023.⁹ Sedangkan di Kota Parepare, jumlah penduduk Kota Parepare semakin meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk tahun 2010 hingga tahun 2022 sebesar 1,26%, jumlah penduduk mencapai 154.854 jiwa dan diperkirakan mencapai 160.920 jiwa pada tahun 2024. Pertumbuhan penduduk yang meningkat di kota parepare tentu mengikuti dengan peningkatan pembangunan yang semakin pesat. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kota parepare 10 tahun terakhir ipm meningkat sebanyak 3,87 dari 74,67–78,54 sehingga indeks pembangunan di kota parepare dinyatakan tinggi.¹⁰

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, para pemilik rumah yang merenovasi rumahnya di kompleks perumahan grand sulawesi kerap kali membuang

⁸Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol. 11, h.76.

⁹Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *Informasi Statistik Infrastruktur*, 2022, h.20.

¹⁰Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Publikasi Statistik Daerah Kota Parepare*, 2023, h.17.

bongkaran bangunan sembarangan sehingga jika terjadi hujan sampah pembangunan tersebut menyumbat irigasi dan menyebabkan banjir di jalan jika terus di biarkan akan membahayakan masyarakat sekitar jika banjir semakin parah akibat irigasi yang tertutup puing-puing bangunan hal tersebut juga memiliki dampak yang kurang baik pada lingkungan.

Pembangunan infrastruktur dan perumahan yang tidak sesuai dengan tata kelola lingkungan di Kota Parepare dapat merusak lingkungan yang akan berakibat pada bencana alam. Penyempitan lahan pertanian dan perkebunan yang produktif serta tidak tersedianya lahan terbuka hijau pada pemukiman mengakibatkan kelangkaan sumber daya alam dan kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya serta kebutuhan terhadap sumber daya tidak dapat terpenuhi terlepas dari kebutuhan manusia terhadap alam. Namun perlu kita ketahui juga bahwa kesadaran masyarakat penting dalam menjaga lingkungan jika telah tersedia lingkungan yang sehat dan asri maka harus di jaga dan dirawat dengan itu dapat menumbuhkan kelangsungan hidup yang baik serta menumbuhkan perekonomian yang baik di sekitar lingkungan tersebut.

Pembangunan kompleks perumahan di kota parepare hal tersebut dapat menumbuhkan usaha baru serta terciptanya umkm disekitar wilayah tersebut namun dibalik peningkatan perekonomian tersebut para *developer* wajib memperhatikan kondisi lingkungan dan keamanan konsumen yang tinggal di perumahan tersebut serta bagaimana dampak terhadap lingkungan sekitar akan adanya pembangunan perumahan. Dalam hal ini kompleks perumahan grand Sulawesi di kota parepare. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan

Kelestarian Lingkungan Dalam Pembangunan Kompleks Perumahan Di Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perlindungan kelestarian lingkungan pada kompleks perumahan Grand Sulawesi di Kota Parepare.
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perkembangan perekonomian disekitar Kompleks Perumahan Grand Sulawesi di Kota Parepare.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan perlindungan kelestarian lingkungan dalam pembangunan kompleks perumahan Grand Sulawesi di kota Parepare.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perkembangan perekonomian disekitar kompleks perumahan Grand Sulawesi di kota parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan kelestarian

lingkungan dalam pembangunan perumahan di kota Parepare. Hal ini akan menjadi alasan untuk memperbaiki sistem pembangunan yang tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, namun juga menjadi bahan bacaan dan dokumen bagi para peneliti selanjutnya di bidang penelitian, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Mengenai Perlindungan lingkungan di Kota Parepare.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengembangan pemikiran kepada masyarakat di kota parepare terhadap kelestarian lingkungan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan berbagai temuan penelitian yang ada, penelitian yang menyelidiki pentingnya hal tersebut, ditemukan berbagai permasalahan terkait dengan perlindungan sumber daya alam.

Pertama, *“Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*, yang ditulis oleh Sriyanti. Penelitian ini mengkaji berbagai sistem perlindungan lingkungan hidup di bidang hukum nasional yang mencakup kebijakan pemerintah, penataan ruang, dan pengelolaan limbah. Hak untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan bagian dari hak asasi setiap Warga Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan lingkungan tidak hanya berada di tangan masyarakat, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang berpijak pada landasan hukum yang kuat dan jelas.¹¹

Adapun penelitian yang telah dihasilkan oleh Sriyanti dapat diketahui perbedaan yang sangat jelas bahwa yang diteliti oleh Sriyanti adalah Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian penulis memiliki kesamaan dari sisi objek yang akan dilindungi namun memiliki perbedaan sisi pandang penyajian

¹¹ Sriyanti. “Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 1.2 (2023), h.24-39.

dimana penelitian penulis berfokus pada Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan kelestarian lingkungan di kota Parepare.

Hasil penelitian yang ditulis oleh Sriyanti yaitu berfokus pada kebijakan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada pembangunan jangka panjang untuk generasi mendatang. Pemerintah harus melibatkan masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan dengan mengedepankan prinsip keterpaduan dalam setiap tahap perencanaannya, berkelanjutan, partisipatif, dan melembaga, melalui program: Pengembangan informasi SDA dan lingkungan, Konservasi dan rehabilitasi SDA, Pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan, Penataan kelembagaan dan hukum, Peningkatan peran masyarakat. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan ekosistem, pemanfaatan SDA yang bijaksana, dan mewujudkan lingkungan bersih serta sehat untuk kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan hasil penulis yaitu fokus pada metode pentingnya pelestarian lingkungan di kawasan perumahan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan stabilitas ekonomi lokal. Sangat diperlukan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, dan penghijauan menciptakan lingkungan sehat yang dapat menurunkan biaya hidup serta meningkatkan nilai kawasan. Dalam Islam, menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah amanah penting. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi di perumahan harus ramah lingkungan melalui pengelolaan limbah yang baik, penghijauan, dan efisiensi energi.

Kedua, “*Urgensi Single Basic Map Untuk Perlindungan Sumber Daya Air Dalam Penataan Ruang*”, yang ditulis oleh Sardjana Orba. Penelitian ini mengkaji mengenai pengelolaan sumber daya air yang setengahnya dikelola oleh pemerintah seperti pengelolaan sumber daya air dilakukan pada sistem kelautan dan pesisir. Sementara itu, peraturan tertulis dalam sistem pembangunan berkelanjutan sumber daya alam bahwa pengelolaannya harus dilakukan secara merata. Sangat penting untuk mengintegrasikan kebijakan-kebijakan terkait pemerintah, khususnya perlindungan terhadap sumber daya air.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Orba Manullang, yaitu menitik beratkan pada kebijakan hukum terhadap lingkungan hidup menetapkan batasan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam terutama sumber daya air agar dilindungi secara ketat oleh pemerintah. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal pembahasan lingkungan hidup Sedangkan perbedaan penelitian penulis yaitu meninjau dari sisi hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan kelestarian lingkungan terhadap pembangunan di kota Parepare.¹²

Hasil penelitian yang ditulis oleh Orba Manullang yaitu membahas pembangunan infrastruktur yang masif dan merata oleh pemerintah bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, mempersatukan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan terkait sumber daya air penting untuk diintegrasikan dalam *one map policy* karena ketergantungannya pada sumber daya alam lainnya, sehingga memerlukan perlindungan ekstra. Kebijakan satu peta diperkuat melalui regulasi, mulai dari

¹² Manullang, Sardjana Orba, "Urgensi Single Basic Map Untuk Perlindungan Sumber Daya Air Dalam Penataan Ruang." *Journal Presumption of Law* 4.1 (2022).

Perpres 2016 oleh Presiden Jokowi hingga PP 21/2021 tentang Penataan Ruang dan PP 45/2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Meski demikian, implementasi efektif membutuhkan waktu karena harus menghadapi aspek hukum dan kepatuhan berbagai pihak. Keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada pengembangan sumber daya manusia yang mendukung kesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan publik berupa regulasi menjadi indikator utama pemerintah dalam melindungi sumber daya alam, khususnya sumber daya air.

Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada metode pentingnya pelestarian lingkungan di kawasan perumahan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan stabilitas ekonomi lokal. Sangat diperlukan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, dan penghijauan menciptakan lingkungan sehat yang dapat menurunkan biaya hidup serta meningkatkan nilai kawasan. Dalam Islam, menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah amanah penting. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi di perumahan harus ramah lingkungan melalui pengelolaan limbah yang baik, penghijauan, dan efisiensi energi.

Ketiga, *“Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)”*. yang ditulis oleh Grahat Nagara. Peneliti membahas mengenai Penegakan pelanggaran dan sanksi administratif dalam eksploitasi sumber daya alam di berbagai sektor merupakan bagian dari mekanisme hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan melalui hukum administratif telah menjadi bagian dari

sistem hukum Indonesia. Selain diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, perlindungan ini juga tercantum dalam berbagai undang-undang sektoral yang mengatur sumber daya alam. Tentu saja tidak hanya digunakan sebagai alat pemasaran atau kontrak sosial. Banyak peraturan yang perlu menjelaskan sifat kerusakan lingkungan hidup dengan cara yang sangat sederhana dan tidak perlu. Pengertian kerusakan lingkungan hidup tidak kontekstual berdasarkan sifat Pengelolaan sumber daya alam di setiap sektor memiliki pendekatan masing-masing. Meskipun belum terdapat definisi resmi terkait kerusakan lingkungan di bidang pertambangan dan perkebunan, kelemahan lain yang muncul adalah belum optimalnya penguatan model perlindungan lingkungan hidup di perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam.¹³

Hasil penelitian yang ditulis oleh Grahat Nagara Tulisan ini menunjukkan Perlindungan lingkungan melalui mekanisme hukum administratif telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum di Indonesia. Meskipun tidak sekomprehensif ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, berbagai undang-undang sektoral yang mengatur sumber daya alam juga memuat aspek perlindungan lingkungan. Instrumen hukum tersebut diterapkan dalam bentuk pencegahan (*ex ante*) maupun penindakan setelah pelanggaran terjadi (*ex post facto*), termasuk melalui pendekatan berbasis pasar dan kontrak sosial. Namun demikian, penegakan hukum administratif masih menghadapi tantangan besar. Sektor-sektor seperti kehutanan, perkebunan, dan pertambangan memang memiliki regulasi khusus, tetapi pengaturan mengenai jenis sanksi serta kewajiban yang dapat dikenai sanksi

¹³ Nagara Grahat, "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3.2 (2017), h.19-44.

belum diatur secara tegas. Di samping itu, masih terdapat kelemahan dalam hal kejelasan norma, prosedur, dan kriteria yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum administratif secara efektif.

Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada metode pentingnya pelestarian lingkungan di kawasan perumahan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan stabilitas ekonomi lokal. Sangat diperlukan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, dan penghijauan menciptakan lingkungan sehat yang dapat menurunkan biaya hidup serta meningkatkan nilai kawasan. Dalam Islam, menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah amanah penting. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi di perumahan harus ramah lingkungan melalui pengelolaan limbah yang baik, penghijauan, dan efisiensi energi.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum melindungi adalah sebuah aksi melindungi sesuatu dari sesuatu yang merugikan, yaitu sesuatu yang dapat dinikmati, disayangi, atau dimiliki.¹⁴ Selain itu perlindungan merupakan melindungi yang diberikan seseorang kepada pihak yang lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dipahami sebagai bentuk perlindungan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata sebagai hasil dari suatu sistem atau

¹⁴ Atsar, Abdul, dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Sleman: Deepublish, 2019, h.38.

mekanisme hukum tertentu. Dalam konteks yuridis, perlindungan hukum mencakup segala tindakan yang dilakukan secara sukarela oleh individu, lembaga, pemerintah, maupun pihak swasta, yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman, mengendalikan risiko, serta meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat secara kodrati pada diri setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh semua pihak.¹⁵

b. Dasar Hukum Perlindungan

Perlindungan dan penegakan hukum memegang peran yang sangat vital dalam menciptakan keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya kedua hal tersebut, prinsip keadilan tidak dapat diwujudkan secara optimal. Penegakan hukum yang efektif juga berperan dalam mencegah terjadinya diskriminasi sosial, terutama dengan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan setara bagi semua pihak.

Dasar hukum utama yang menjadi pijakan dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi ini memuat sejumlah pasal yang secara eksplisit mengatur mengenai keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Salah satu ketentuan pokoknya tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di*

¹⁵Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 1, h.2.

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta memiliki kewajiban untuk menghormati dan menaati hukum yang berlaku..¹⁶

Pasal 28 Ayat (4) UUD 1945 dijadikan sebagai dasar perlindungan dan penegakan hukum Indonesia. Bunyinya: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Artinya, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia.¹⁷ Allah berfirman dalam Q.S. al-A'rāf /7: 24.

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Terjemahnya:

(Allah) berfirman, "Turunlah kamu! Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."¹⁸

Dalam tafsir Al-Mishbah Mendengar permohonan dari pasangan itu, yakni Allah swt berfirman: Turunlah kamu sekalian dari surga menuju ke bumi sebagian kamu hai Adam dan keluarganya menjadi musuh sebagian yang lain, yakni setan atau juga sebagian manusia menjadi musuh bagi manusia lain,

¹⁶Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Tentang Kedudukan Dalam Hukum Bab X Pasal 27 Ayat 1, h.5.

¹⁷ Hariyanta, Faishal Amirudin, "Problematisasi Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9.2 (2021), h.214-229.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h. 208.

dan bagi kamu semua wahai manusia dan jin ada tempat keiaman sementara di bumi, dan mata ‘yakni kesenangan hidup, atau tempat mencari kehidupan sampai waktu yang ditentukan yakni kematian kamu atau hari kiamat nanti yang merupakan tempat dan kenikmatan abadi atau kesengsaraan yang amat lama.¹⁹

Perlindungan hukum dalam muamalah adalah pentingnya sistem hukum untuk memastikan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Ini termasuk perlindungan terhadap kontrak, hak kepemilikan, pembayaran, penyelesaian sengketa, dan ketentuan lainnya yang mengatur hubungan antara individu, perusahaan, dan entitas lainnya dalam konteks ekonomi dan bisnis. Sistem hukum biasanya menyediakan kerangka kerja untuk menegakkan hak dan kewajiban setiap pihak serta memberikan sarana penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

c. Konsep Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan dapat mencakup berbagai hal, mulai dari hak asasi manusia, perlindungan konsumen, hukum perburuan, perlindungan anak, perlindungan lingkungan, hak kekayaan intelektual, perlindungan hak privasi, perlindungan hukum bagi Orang terdakwa, perlindungan terhadap diskriminasi, dan perlindungan hukum bagi korban kejahatan.²⁰

¹⁹Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol. 5, h.53.

²⁰ Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021,h. 17.

Dalam Islam, konsep perlindungan (*hifz*) mencakup berbagai aspek yang meliputi:²¹

1. Perlindungan terhadap kehidupan: Kehidupan manusia dianggap sebagai amanah Tuhan yang harus dihormati. Islam menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia dan mengutuk pembunuhan yang direncanakan.
2. Perlindungan terhadap aset: Harta seseorang dianggap suci dan harus dilindungi dari penyalahgunaan, pencurian, atau penipuan. Prinsip zakat juga berperan dalam menjamin adanya redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial.
3. Perlindungan terhadap kehormatan: Islam menekankan perlunya menjaga kehormatan dan martabat individu, termasuk melarang tindakan fitnah dan zina.
4. Perlindungan terhadap agama: Islam memberikan kebebasan beragama dan melindungi hak individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya paksaan atau penindasan.
5. Perlindungan terhadap lingkungan
6. Perlindungan terhadap kaum yang lemah: Islam mendorong untuk membantu dan melindungi kaum yang lemah, seperti anak yatim, janda, dan fakir miskin.

Prinsip-prinsip ini tercermin dalam ajaran Islam dan diimplementasikan melalui berbagai hukum dan prinsip etika yang mengatur kehidupan individu maupun masyarakat.²²

²¹ Luthfi, Rosihan, "Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Sosial Teknologi* 2.5 (2022), h.431-436.

²² Hulaify, Akhmad, "Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4.1 (2019), h.121-132.

d. Tujuan Perlindungan hukum

Perlindungan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, kesejahteraan, atau keamanan seseorang, kelompok, atau lingkungan hidup dari potensi bahaya, kerugian, atau ancaman.²³ Ini bisa mencakup perlindungan terhadap kejahatan, bencana alam, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, atau bahkan ancaman lingkungan. Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan juga dapat merujuk pada upaya untuk melindungi HAM, hak para pekerja, atau hak terhadap konsumen. Perlindungan dapat berupa upaya untuk menjamin keselamatan fisik, keamanan finansial, hak asasi manusia, atau lingkungan hidup.

2. Teori Perlindungan Lingkungan

a. Pengertian perlindungan lingkungan

Perlindungan lingkungan adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan alam serta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Perlindungan lingkungan melibatkan upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan, meminimalkan efek merugikan dari aktivitas manusia terhadap ekosistem serta menjamin pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.

Masalah lingkungan adalah persoalan yang rumit dan menarik untuk diselidiki lebih dalam mengingat meningkatnya krisis lingkungan. Mattias

²³ Iswandi, U., dan Indang Dewata, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020, h.106.

Finger mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan krisis lingkungan saat ini, termasuk kebijakan yang salah, teknologi yang tidak efisien, kurangnya komitmen politik, dan pola kebudayaan serta perilaku individu yang merugikan lingkungan.²⁴

Untuk mengatasinya, langkah seperti meningkatkan kualitas kebijakan, mengembangkan teknologi baru, memperkuat komitmen politik dan partisipasi publik, menciptakan gagasan dan ideologi pro-lingkungan, menangani aktor yang bertindak merugikan, serta mengubah pola budaya, perilaku, dan kesadaran individu. Menurunnya kualitas lingkungan hidup telah menimbulkan ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara serius, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara konsisten.

Konservasi adalah upaya perlindungan untuk memastikan kelangsungan hidupnya bagi generasi saat ini dan masa depan. Hal ini mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk melestarikan keragaman hayati., mengurangi kerusakan lingkungan, serta memperbaiki alam yang rusak. Upaya konservasi dapat meliputi pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi, pemantauan dan penelitian tentang populasi dan habitat, pengendalian aktivitas manusia yang merusak lingkungan, promosi kesadaran dan pendidikan lingkungan, Serta perumusan kebijakan dan peraturan yang mendorong upaya pelestarian lingkungan alam.

²⁴ Nugroho, Anastasha Ruth, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat." *Yustitia* 9.1 (2023), h.108-121.

Tujuan dari konservasi untuk Menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan, sekaligus menjaga keseimbangan ekologi dan mempertahankan keindahan alam bagi generasi mendatang.²⁵

Perlindungan sumber daya alam dalam perspektif muamalah sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip seperti pengelolaan yang berkelanjutan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, penggunaan yang bertanggung jawab, dan pembagian yang adil atas manfaat dari sumber daya alam. Dalam konteks muamalah, hal ini mencakup praktik-praktik bisnis dan ekonomi yang memperhitungkan dampak lingkungan serta hak-hak masyarakat yang terkait dengan akses dan penggunaan sumber daya alam. Perlindungan ini dapat diimplementasikan melalui regulasi, kebijakan, insentif, dan upaya kolaboratif antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat.

b. Dasar Hukum

Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati dan budaya tertinggi di dunia. Dalam konteks tersebut, perlindungan lingkungan hidup dimulai dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana guna mencegah terjadinya kerusakan atau kerugian. Oleh karena itu, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menganggap

²⁵ Wahanisa, Rofi, dan Septhian Eka Adiyatma, “Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila.” *Bina Hukum Lingkungan* 6.1 (2021), h. 93-118.

perlindungan lingkungan sebagai prinsip fundamental yang tidak dapat diabaikan, bahkan menjadi bagian dari prinsip-prinsip konstitusional.

Pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup diamanatkan kepada pemerintah. Sebagai bentuk konkret, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut, tercantum berbagai asas yang menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: tanggung jawab negara, pelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, asas kemanfaatan, kehati-hatian, keadilan, pendekatan ekoregion, pelestarian keanekaragaman hayati, prinsip pencemar membayar, partisipasi masyarakat, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, serta otonomi daerah.

Peraturan daerah Kota Parepare mengatur tentang perlindungan Sumber daya alam, Perda no.9 tahun 2022 pada Pasal 1 ayat 6 memuat pengertian lingkungan hidup yang termasuk kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia yang mempengaruhi alam. Ayat 7 memuat manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup yang mencakup penyediaan Sumber daya alam. Pada ayat 8 ini lah mencakup perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.²⁶

Allah berfirman dalam QS. Al-A ‘rāf 7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

²⁶ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam, Pasal 1, ayat 6-8, h.3.

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.²⁷

Dalam tafsir Al-Mishbah, Ayat ini mengharamkan orang-orang yang merusak bumi. Perusakan merupakan salah satu bentuk kemaksiatan, ayat ini mengatakan, jangan merusak bumi setelah diperbaiki oleh Tuhan dan orang lain melalui doa dan ibadah. Takut kepada-Nya hingga semakin rendah hati dan termotivasi untuk menaati-Nya serta penuh pengharapan akan rahmat-Nya, termasuk terkabulnya doa. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada al-muhsin, yakni kepada orang-orang yang berbuat baik.²⁸

Dalam Islam, perlindungan sumber daya alam dianggap sebagai kewajiban bagi umat manusia. Konsep ini berakar pada pemahaman bahwa alam ialah ciptaan Allah yang mesti dijaga dan dilestarikan dengan bijaksana. Beberapa prinsip yang mendukung perlindungan sumber daya alam dalam Islam antara lain:

1. Khalifah (Pemimpin) di Bumi, Manusia dianggap sebagai pemimpin di bumi yang memiliki bertanggung jawab atas melindungi dan menyayangi alam serta segala isinya.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h. 215.

²⁸Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al- Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol.5, h.123.

2. Pembangunan Berkelanjutan, Islam mendorong prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mengharuskan manusia menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana agar tidak merugikan generasi masa depan.
3. Tawakal (Ketergantungan pada Allah), Ketergantungan pada Allah tidak berarti pengabaian terhadap tanggung jawab manusia dalam menjaga alam, melainkan mendorong untuk bertindak secara bertanggung jawab dan berusaha menjaga keseimbangan alam.
4. Larangan Pemborosan, Pemborosan sumber daya alam dilarang dalam Islam. Konsep ini tercermin dalam larangan mubazir dalam pemakaian sumber daya.
5. Penciptaan Alam sebagai Tanda Kebesaran Allah, Alam dipandang sebagai tanda kebesaran Allah, sehingga menjaganya juga merupakan bentuk ibadah dan penghormatan kepada-Nya.²⁹

Dengan memahami nilai-nilai ini, umat Islam diharapkan untuk menjadi pelindung alam dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestariannya demi kesejahteraan umat manusia dan lingkungan hidup. Manusia harus mengetahui aspek sumber daya alam dalam islam.

- a. Amanah: wujud amanah ialah bertanggung jawab konsep ini dikenal sebagai "amanah," yakni tanggung jawab yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia untuk mengelola dan merawat bumi beserta seluruh isinya dengan sebaik-baiknya.

²⁹ Hasudungan, Albert. *Pengantar Ekonomi Lingkungan Dan Sumber Daya Alam (SDA): Konsep Dan Aplikasi Studi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2023, h.2.

- b. Keseimbangan dalam penggunaan sumber daya .
- c. Air merupakan sumber kehidupan, Air merupakan faktor penting dalam keberlanjutan kehidupan manusia dan seluruh makhluk. Al-Qur'an secara khusus menekankan tentang pentingnya air.
- c. Perinsip perlindungan lingkungan
 - a) Prinsip Kelestarian dan Keberlanjutan

Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan demi kesejahteraan generasi mendatang. Ini dilakukan dengan menjaga ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan.
 - b) Prinsip Keserasian dan Keseimbangan

Pemanfaatan lingkungan harus memperhatikan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, serta perlindungan dan pelestarian ekosistem untuk mencapai keseimbangan yang optimal.³⁰
 - c) Prinsip Keterpaduan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara terpadu dengan menggabungkan berbagai unsur dan komponen terkait.
 - d) Prinsip Manfaat

Pembangunan harus mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan.

³⁰ Dadi. "Pembangunan Pertanian dan sistem Pertanian Organik: Bagaimana Proses Serta Strategi Demi Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 9.3 (2021), h. 566-572.

e) Prinsip Usaha Kehati-Hatian

Meskipun ada ketidakpastian tentang dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda langkah-langkah dalam meminimalkan ancaman terhadap kerusakan lingkungan.

f) Prinsip Keadilan

Perlindungan lingkungan harus adil bagi semua warga negara tanpa memandang perbedaan wilayah, generasi, atau gender.

g) Prinsip Ekoregion

Perlindungan lingkungan harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, kondisi ekosistem, budaya masyarakat setempat, dan pengetahuan lokal.

h) Prinsip Pencemar Membayar

Pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab untuk memulihkan lingkungan dan menanggung biaya pemulihan.

i) Prinsip Kearifan Lokal

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, nilai-nilai dan pengetahuan lokal masyarakat harus dipertimbangkan.³¹

³¹ Wijaya, I. Ketut Kasta Arya. "Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5.2 (2024), h. 45-53.

3. Teori Ekonomi Syariah

a. Definisi ekonmi Syariah

Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip dan nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Prinsip utama dalam ekonomi Syariah mencakup larangan terhadap riba (bunga), larangan atas spekulasi dan perjudian, serta penekanan pada keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Selain itu, ekonomi Syariah juga menekankan kewajiban membayar zakat dan menjauhi praktik-praktik yang dianggap tidak etis menurut ajaran Islam. Sistem ini mencakup berbagai sektor ekonomi, seperti perbankan, keuangan, investasi, asuransi, dan perdagangan.³²

Istilah ekonomi dalam Bahasa Arab adalah "iqtisad," yang berasal dari kata "Qasd" yang berarti sederhana, hemat, moderat, dan lurus. "Iqtisad" mengandung makna kesederhanaan, penghematan, dan kelurusan, yang kemudian digunakan dalam Bahasa Indonesia untuk merujuk pada bidang ekonomi.

Ekonomi Islam adalah cabang ilmu sosial yang memeriksa persoalan-persoalan ekonomi rakyat dengan inspirasi dari nilai-nilai Islam. Pengertian dan cakupan ekonomi Islam menjadi topik yang diperdebatkan. Dawan Rahardjo membagi konsep ekonomi Islam menjadi tiga. Pertama, sebagai ilmu ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam. Kedua, Sebagai sistem yang mengatur aktivitas ekonomi dalam suatu masyarakat dengan pendekatan tertentu, serta

³² Saprida, *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2021, h. 3.

sebagai ekonomi yang terkait dengan masyarakat Islam. Dalam hal ini, perhatian utama diberikan pada pemahaman ekonomi Islam sebagai sebuah konsep dan sistem ekonomi. Ketiga aspek ini teori, sistem, dan praktik ekonomi dalam masyarakat Islam merupakan elemen yang saling mendukung satu sama lain.³³

Adi Warman Karim mengemukakan bahwa ketiga level tersebut, yaitu teori, sistem, dan praktik, merupakan fondasi bagi implementasi syariah dalam konteks ekonomi Islam, yang perlu dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis yang melibatkan seluruh pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi.

b. ciri sistem ekonomi Islam

Prinsip Kepemilikan Multijenis dalam ekonomi Syariah mengakar pada nilai-nilai tauhid dan adil. Prinsip ini menyatakan bahwa Allah adalah pemilik utama segala sesuatu, sementara manusia adalah pemilik sekunder yang bertugas mengelolanya. Kepemilikan swasta diakui, namun untuk mencegah penzaliman, cabang-cabang produksi penting umumnya dikuasai oleh negara, yang juga mengakui kepemilikan nasionalisasi.

Kebebasan Bertindak adalah prinsip yang berakar pada nilai nubuwwah, adil, dan khilafah. Ini menekankan kebebasan individu dalam beraktivitas ekonomi, menciptakan pasar karena adanya kebebasan untuk bertransaksi. Pemerintah berperan sebagai pengawas untuk memastikan tidak ada distorsi dalam pasar dan untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

³³ Arif, Muhammad, *Filsafat ekonomi islam*, Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022, h.151.

Prinsip Keadilan Sosial didasarkan pada nilai khilafah dan *ma'ad*. Menurut prinsip ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara golongan kaya dan miskin. Ini bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial yang merugikan masyarakat.³⁴

c. Sumber hukum ekonomi Syariah

Sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam mencakup:

a) Alqur'anul Karim

Alquran adalah sumber primer dalam hukum ekonomi Islam yang diturunkan Allah kepada Rasul untuk memberikan pedoman kepada umat manusia. Alquran berisi ayat-ayat yang menjadi dasar hukum ekonomi Islam, seperti yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang membicarakan peningkatan kesejahteraan umat Islam.

b) Hadits dan Sunnah

Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi Islam adalah Hadis dan Sunnah. Pelaku ekonomi mengacu pada sumber ini jika Alquran tidak secara rinci membahas suatu masalah ekonomi.

c) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan masyarakat atau para cendekiawan agama, yang tidak terlepas dari Alquran dan Hadis.

d) Ijtihad atau Qiyas

³⁴ Iswanto, Bambang, *Pengantar Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2022, h.57.

Ijtihad adalah usaha untuk menemukan solusi terhadap suatu persoalan syariat, sedangkan qiyas adalah alat ijtihad yang menggunakan penalaran analogi.

e) Istihsan, Istislah, dan Istishab

Ini adalah bagian dari sumber hukum lainnya yang diterima oleh sebagian kecil dari empat mazhab dalam Islam. Sumber-sumber ini digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah ekonomi yang tidak secara langsung tercakup dalam Alquran dan Hadis.³⁵

d. Perilaku bisnis ekonomi islam

a. Aspek yang dibolehkan (mubah): Memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi untuk berkreasi dan berinovasi, selama tidak ada larangan yang mengikat.

b. Aspek yang dianjurkan: Memberikan teladan kepada manusia tentang perilaku yang baik dalam berbagai aspek kehidupan, seperti yang dicontohkan oleh Nabi, Rasul, sahabat, dan pengikut mereka.

c. Aspek yang tidak dianjurkan: Menyentuh segala aktivitas manusia, terutama dalam dunia bisnis, yang tidak direkomendasikan (makruh) karena tidak sesuai dengan teladan yang diinginkan.

d. Aspek yang dilarang: Terkait dengan segala aktivitas manusia, khususnya di bidang ekonomi, yang harus dihindari karena adanya larangan yang dapat berdampak negatif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, baik secara duniawi maupun ukhrawi.

³⁵ Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, h. 41.

Aspek yang diperintahkan: Terkait dengan segala aktivitas hidup manusia, terutama dalam bidang ekonomi, yang harus dilakukan karena berkaitan dengan kehidupan di hari akhirat.

e. Ruang lingkup

Ekonomi Islam, terdapat berbagai tantangan dan tanggung jawab yang harus dihadapi. Salah satu kendala utama dalam pengembangan sistem ini adalah minimnya contoh nyata atau penerapan praktis ekonomi Islam secara menyeluruh. Hingga saat ini, belum ada negara atau masyarakat yang menerapkan sistem ekonomi Islam secara ideal. Praktik yang ada masih terbatas pada sebagian aspek mu'amalah, seperti transaksi jual beli, sistem perbankan syariah, dan bentuk kontrak tertentu.

Tugas ekonomi Islam jauh lebih luas dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Pertama, ekonomi Islam perlu mengkaji perilaku aktual dari individu, kelompok, perusahaan, pasar, dan pemerintah—sebagaimana dilakukan dalam ekonomi konvensional, namun dengan pendekatan yang lebih realistis dan berbasis nilai. Kedua, ekonomi Islam bertugas merumuskan asumsi-asumsi perilaku yang sesuai untuk mendukung tujuan pembangunan ekonomi berdasarkan nilai dan institusi Islam. Ketiga, diperlukan analisis mengapa perilaku pelaku ekonomi seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai ideal Islam. Terakhir, ekonomi Islam dituntut untuk menawarkan solusi guna mendekatkan sistem ekonomi kepada tatanan ideal dalam hal alokasi dan distribusi sumber daya.

Ruang lingkup ekonomi Islam juga mencakup aspek mu'amalah, yaitu aturan-aturan syariah yang mengatur hubungan manusia dalam mengelola dan

mengembangkan harta. Aspek ini meliputi berbagai akad seperti *shirkah*, *mudarabah*, *murabahah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *salam*, *kafalah*, *hawalah*, dan lainnya. Namun, bentuk kerja sama yang paling umum diterapkan adalah sistem bagi hasil, khususnya melalui akad *shirkah* dan *mudarabah*.

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Kelestarian Lingkungan Dalam Pembangunan Kompleks Perumahan Di Kota Parepare”, Judul ini mengandung unsur-unsur penting yang harus direduksi agar proposal ini lebih fokus dan spesifik. Selain itu review konsep perlu dilakukan untuk memahami judul agar pembaca lebih mudah memahami isinya dan terhindar dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan di jelaskan maksud dari judul tersebut.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi dan keuangan umat Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama dan ahli ekonomi Islam. Ruang lingkup hukum ekonomi syariah mencakup berbagai bidang, seperti perbankan, investasi, asuransi, dan kegiatan perdagangan. Tujuan utamanya adalah membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan

berfokus pada kesejahteraan masyarakat, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam,³⁶

Dalam Islam, muamalah diatur oleh prinsip-prinsip hukum syariah yang mencakup adil, transparan, dan berdasarkan pada kebenaran serta keadilan. Beberapa prinsip dan panduan dalam muamalah meliputi: larangan riba, adil, larangan maysir dan gharar, kewajiban zakat dan infaq, dan etika serta akhlak.

2. Perlindungan lingkungan

Secara umum melindungi adalah sebuah aksi melindungi sesuatu dari sesuatu yang merugikan, yaitu sesuatu yang dapat dinikmati, disayangi, atau dimiliki. Selain itu perlindungan merupakan melindungi yang diberikan seseorang kepada pihak yang lemah.

Upaya perlindungan lingkungan adalah kemampuan melestarikan, mengelola, dan melindungi alam. Hal ini mencakup sejumlah tindakan dan kebijakan untuk melindungi lingkungan, satwa liar, ekosistem perairan dan udara, serta sumber daya alam seperti hutan, air, mineral, dan benteng. Melindungi sumber daya alam bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam tersebut tetap ada untuk generasi mendatang dan mendukung kesejahteraan manusia dan seluruh ekosistem. Tindakan perlindungan sumber daya alam meliputi konservasi, pemulihan habitat, pengelolaan berkelanjutan, pengendalian polusi, efisiensi penggunaan dan konservasi energi, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan.³⁷

³⁶ Wahid, Nur, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori dan Regulasi*. Purwokerto: Wawasan Ilmu, 2022, h.30..

³⁷ Rolani, Ewy, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Kasus di BKSDA Aceh)*. Diss. UIN Ar-raniry, 2021, h.37.

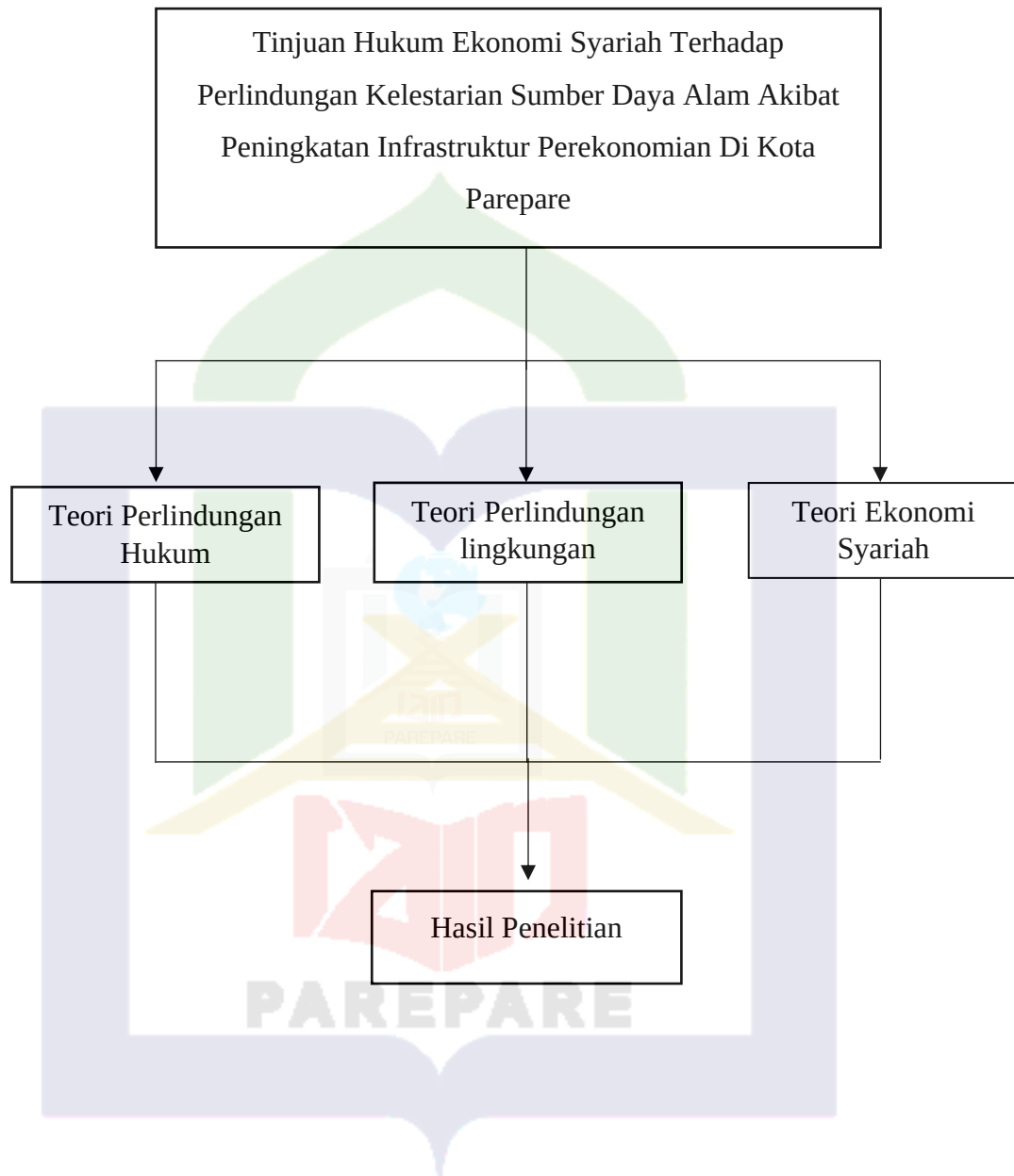
3. Infrastruktur pembangunan

Infrastruktur perekonomian merupakan pondasi yang penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan sosial. Investasi dalam infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Infrastruktur perekonomian merujuk pada sekumpulan fasilitas fisik, sistem, dan struktur yang mendukung aktivitas ekonomi suatu negara atau wilayah. Infrastruktur perekonomian mencakup berbagai elemen yang penting untuk mendukung produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.³⁸

Infrastruktur pembangunan merujuk pada rangkaian fasilitas fisik yang dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial suatu wilayah, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan instalasi listrik. Ini adalah fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

³⁸ Setiady, Tri, and I. Ketut Astawa, “Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1.3 (2023), h.59-72.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif teologis, yaitu metode penelitian terhadap hukum Tuhan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Nilai-nilai keyakinan digunakan dalam analisis permasalahan yang muncul. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Jenis Penelitian

Sesuai objek penelitian dan masalah yang diteliti, penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang mengkaji peristiwa atau kejadian tertentu di lapangan. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif berbasis masalah, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menafsirkan berita atau cerita melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen.³⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kompleks Perumahan Grand Sulawesi di Kota Parepare.

³⁹ Alfianika, Ninit, *Buku ajar metode penelitian pengajaran bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018, h.18.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan oleh peneliti yakni kurang lebih selama 1 bulan dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini dan fokus pada rumusan masalah dalam membatasi penelitian untuk memilih sumber data yang sesuai dan terikat. Oleh karena itu, Fokus penelitian ini mengarah pada Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan lingkungan dalam pembagunan Kompleks perumahan di kota parepare Penelitian ini juga memfokuskan mengenai perkembangan perekonomian di sekitar kompleks perumahan Grand Sulawesi di kota parepare dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* karena diperoleh dari lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁴⁰

2. Sumber Data

Secara umum sumber data dibagi dua jenis: data primer dan data sekunder:

- a) Data Primer, Informasi diperoleh langsung dari sumber/informan dimana informan tersebut ditunjuk sebagai sumber informasi utama penelitian ini. Meneliti permasalahan melalui observasi, wawancara

⁴⁰ Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019, h.5.

dan dokumen, menggunakan sumber informasi langsung yang diperoleh dari tanya jawab yang ditujukan kepada responden di kompleks savaras 2 Kota Parepare.

- b) Data Sekunder, Data sekunder adalah data resmi yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh atau disimpan oleh pihak lain) data tambahan dari media sumber data sekunder. Data sekunder dalam hal ini meliputi informasi dari dokumen, buku, jurnal, laporan, website, literatur dan instansi sejenis.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian ini karena tujuan penelitian adalah memperoleh informasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengunjungi tempat-tempat atau melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan topik penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data memenuhi spesifikasi berikut:

1. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang pemikiran, pandangan, dan pengalaman responden terkait dengan topik yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat keformalan pertanyaan yang diajukan.

Ciri utama dari metode ini adalah partisipasi pewawancara dan orang yang diwawancarai selama sesi tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang mengetahui penelitian yang sedang dilakukan dan dengan pihak yang mengelola sumber daya alam tersebut.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian di mana peneliti mengamati dan mencatat perilaku, aktivitas, atau fenomena secara langsung tanpa mengganggu subjek yang diamati.⁴¹ Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana subjek berperilaku atau berinteraksi dalam konteks alami mereka, tanpa bergantung pada jawaban subjek seperti pada metode wawancara atau kuesioner. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif, dimana peneliti ikut serta dalam situasi yang diamati, atau non-partisipatif, dimana peneliti hanya sebagai pengamat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang menggunakan dokumen, tulisan, Al-Quran, hadis dan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dokumen-dokumen yang telah terkumpul diseleksi yang sangat penting bagi penelitian yang dilakukan, agar hasilnya tersaji dengan baik, sehingga penyajiannya lebih banyak dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴¹ Roosinda, Fitria Widiyani, et al, *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021, h.44.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data mengacu pada tingkat kepercayaan atau validitas data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Ini berkaitan dengan sejauh mana data tersebut benar, akurat, dan relevan untuk tujuan penelitian yang dimaksud. Keabsahan data bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti metode pengumpulan data, instrumen pengukuran yang digunakan, kecocokan antara data yang terkumpul dengan fenomena yang sedang diteliti, serta kejujuran dan ketelitian responden atau sumber data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan melalui pemeriksaan triangulasi.⁴²

Triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk memverifikasi atau membandingkan. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses sistematis untuk mengorganisir, memeriksa, dan menafsirkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, atau materi tertulis. Tujuannya adalah untuk memahami pola, tema, dan makna yang muncul dari data tersebut dalam konteks pertanyaan penelitian. Proses analisis data kualitatif sering melibatkan langkah-langkah seperti pengkodean, kategorisasi, identifikasi tema,

⁴² Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif." *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1.2 (2022), h.54-64.

pencarian pola, dan penafsiran. Semua bahan yang diperoleh akan disusun dan dipilih hingga sampai pada tahap kesimpulan.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan tahap model analisis Miles dan Herberman melalui 3 tahap, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah langkah dalam analisis data kualitatif yang melibatkan pengurangan jumlah atau kompleksitas data yang dikumpulkan menjadi bentuk yang lebih terorganisir, bermakna, dan mudah dikelola. Tujuannya untuk menyederhanakan materi agar peneliti dapat fokus pada pola, tema, atau aspek tertentu yang penting untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses reduksi data mungkin melibatkan pengkodean, pengkategorian, atau penghilangan data dari data asli menjadi unit analisis yang lebih kecil. Reduksi data membantu mengatasi kompleksitas pemrosesan data dalam jumlah besar, memungkinkan peneliti melakukan analisis lebih dalam dan fokus pada sifat data yang dikumpulkan.

b. Penyajian data

Penyajian data dilaksanakan setelah reduksi data. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk narasi deskriptif, kutipan langsung dari wawancara atau catatan lapangan, tabel atau grafik yang merangkum temuan, dan penggunaan citra atau dokumen lain yang mendukung. Tujuannya adalah untuk menyampaikan temuan penelitian dengan cara yang jelas, relevan, dan meyakinkan, serta memberikan konteks yang memadai untuk memahami interpretasi hasil penelitian. Penyajian data yang efektif penting untuk menjaga keaslian dan integritas temuan penelitian

serta memfasilitasi proses pemahaman dan pembelajaran bagi pembaca atau audiens lainnya.⁴³

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Langka tahap ketiga adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai menentukan “makna” sesuatu dengan mempertimbangkan pola, penjelasan, kemungkinan latar, alur sebab akibat dan hubungan. Peneliti yang kompeten dapat dengan jelas mengatasi temuan ini sambil tetap menjaga kejujuran dan skeptisisme.



⁴³ Thalib, Mohamad Anwar. "Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya." *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5.1 (2022), h.23-33.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di bab ini, penulis menyajikan hasil data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya.

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Perlindungan Kelestarian Lingkungan Di Kompleks Perumahan Grand Sulawesi Parepare

Pelestarian lingkungan di perlukan dalam setiap pembangunan perumahan. Perumahan yang tidak menjaga dan melestarikan lingkungan akan berdampak terhadap kesehatan alam dan ekosistem alam, sebelum membangun tentu harus memperhatikan peraturan pemerintah mengenai pentingnya menyediakan ruang terbuka hijau pada kompleks perumahan, diharapkan tercipta keserasian dan Keseimbangan antara lingkungan dan bangunan.

Pelestarian lingkungan perumahan bertujuan menciptakan kawasan hunian yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Menjaga kelestarian lingkungan di area perumahan, diharapkan kualitas hidup penghuni meningkat, karena lingkungan yang bersih dan hijau mendukung kenyamanan serta kesehatan. Selain. Pelestarian lingkungan bertujuan mengurangi dampak negatif terhadap alam, misalnya dengan mengelola sampah, mengurangi polusi, dan meningkatkan efisiensi energi agar ekosistem sekitar tetap terlindungi. Tindakan ini juga mendukung keberlanjutan melalui penghijauan, pengelolaan air, dan praktik ramah lingkungan lainnya yang membuat kawasan perumahan lebih siap menghadapi perubahan iklim. Lebih jauh, pelestarian lingkungan turut meningkatkan kesadaran penghuni akan pentingnya

menjaga kelestarian alam, menjadikan mereka lebih terlibat dalam upaya perawatan lingkungan.

Perumahan grand Sulawesi kota parepare merupakan kompleks perumahan yang menawarkan fasilitas modern untuk penghuni, dengan tipe rumah yang bervariasi, penyediaan lingkungan,serta memiliki harga yang terjangkau, perumahan ini berada di daerah perbukitan,

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pimpinan cabang perumahan grand sulawesi kota parepare Muh. Ishak (56 tahun) yang di wawancara di kantor pelayanan perumahan grand sulawesi kota parepare pada tanggal 7 november 2024 menyatakan bahwa:

“Dalam pembangunan perumahan grand sulawesi ini dibangun sebagai contoh Perumahan di Kota Parepare yang telah memiliki berbagai fasilitas dan pengelolaan penataan ruang terbuka hijau”.⁴⁴

Sedangkan menurut masyarakat yang tinggal di perumahan grand sulawesi parepare bernama Andriyani seorang ibu rumah tangga wawancaranya dengan penulis menyatakan Bahwa:

“Betul untuk pembangunan perumahan grand sulawesi ini telah tersedia berbagai fasilitas dan penataan lingkungan nya juga bagus namun kendala yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Blok H itu aliran air bor seringkali keruh dan tidak layak pakai”.⁴⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Andriyani dapat di tarik kesimpulan bahwa benar adanya penataan lingkungan di perumahan grand sulawesi itu tertata dengan baik dan telah menyiapkan ruang terbuka hijau namun dibalik itu

⁴⁴ Muh. Ishak, Pimpinan Cabang Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, 7, November, 2024.

⁴⁵ Andriyani , Penduduk Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, 20, November, 2024.

beberapa masyarakat perumahan grand sulawesi mengeluhkan dengan fasilitas air bor yang disediakan memiliki masalah dengan kualitas air yang seringkali keruh.

Demikian dalam wawancara dengan bapak pimpinan cabang Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare pak Muh Ishak sedikit menjelaskan mengenai air bor yang dialirkan ke seluruh perumahan itu ialah fasilitas perumahan yang dimana ada satu sumber mata air yang digunakan namun di beberapa titik itu memang bermasalah dalam hal ini pihak nya akan turun mencari solusi agar kualitas air yang di distribusikan lebih baik dan aman digunakan untuk semua kalangan yang bermukim di perumahan grand sulawesi.

Dari hasil wawancara yang berlangsung dengan Pimpinan cabang Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare Muh. Ishak yang di wawancarai di Kantor Perumahan Grand sulawesi kota parepare pada tanggal 7 November 2024 menyatakan bahwa:

“Mengenai solusi awal dari kualitas air bor yang kurang baik, kami telah menyiapkan sumur bor untuk masyarakat perumahan ada beberapa titik yang memang kurang baik air nya dan kami memberikan rekomendasi jika air bor terus bermasalah maka akan di usut solusi terbaik mengenai hal tersebut”.⁴⁶

Menurut hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai masalah air yang banyak dikeluhkan masyarakat perumahan telah diketahui oleh pihak Pengelola perumahan dan pihak pengelola pun telah berusaha menyelesaikan serta mencari solusi terhadap masalah tersebut diharapkan masyarakat bisa sabar dalam menghadapi masalah tersebut.

⁴⁶ Muh. Ishak, Pimpinan Cabang Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, 7, November, 2024.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap staf kantor perumahan grand sulawesi parepare bernama Nurul Inayah pada tanggal 7 november 2024 mengenai solusi pendistribusian air bersih ia menyatakan bahwa:

“Telah memberikan solusi kepada masyarakat bahwa jika air bor dirasa kurang bersih dan kualitas airnya tidak bagus kami memberikan pilihan agar memasang air PDAM saja, kami serahkan kepada masyarakat mau pilih yang mana.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang lakukan terhadap salah satu staf pelayanan kantor Perumahan grand sulawesi atas nama Nurul inayah dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas air bor disetiap daerah itu berbeda-beda dengan adanya perbedaan tersebut maka menandakan di setiap lingkungan pasti berbeda pula jika air bor tersebut dirasa kurang layak maka Gunakanlah air PDAM yang terjamin kualitas nya. Namun pihak pengelola terus berupa untuk memperbaiki kualitas air di perumahan tersebut.

Lebih lanjut, pimpinan cabang perumahan grand sulawesi Pak Muh. Ishak mengatakan bahwa:

“Seluruh usaha telah kami lakukan dalam melaksanakan pelestarian lingkungan berpedoman kepada perda yang berlaku dan perumahan ini juga tentunya di awasi oleh pihak daerah agar terus mempertahankan lingkungan yang sehat.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis bersama Pak Muh. Ishak bisa menyimpulkan bahwa Tingkat pelestarian lingkungan di perumahan grand sulawesi kota parepare cukup baik dengan berpedoman pada peraturan daerah yang mengatur bagaiman pelestarian lingkungan di area perumahan.

⁴⁷ Nurul Inayah, Staf Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, 7, November, 2024.

⁴⁸ Muh. Ishak, Pimpinan Cabang Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, 7, November, 2024.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Parepare pada Nomor 3 tahun 2016 Penyelenggaran perumahan dan kawasan pemukiman Pasal 1 ayat 7 yaitu:

“Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan system yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan Peningkatan kualitas terhadap lingkungan dan kawasan permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan serta peran masyarakat.”⁴⁹

Serta Merujuk pada peraturan daerah Kota Parepare pada Nomor 3 tahun 2016 Penyelenggaran perumahan dan kawasan pemukiman Pasal 8 ayat 2 huruf G yaitu:

“Rencana vegetasi rumah dan perumahan, rencana vegetasi adalah rencana penghijauan perumahan dengan kewajiban utama adalah menanam 1 (satu) pohon Kayu keras atau pohon buah pada setiap unit rumah atau Sesuai ketentuan rencana tapak.”⁵⁰

Menjaga kualitas lingkungan sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup kita. Mengelola lingkungan dengan bijaksana dan mengurangi polusi juga bisa menurunkan emisi gas rumah kaca, yang menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Langkah ini penting untuk menghindari bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai ekstrem. Lingkungan yang bersih dan hijau pun memberikan manfaat fisik dan mental; ruang terbuka hijau, udara segar, dan kondisi yang nyaman meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan stres. Di sisi lain, lingkungan yang terjaga juga membawa manfaat ekonomi. Sektor seperti pertanian, pariwisata, dan perikanan sangat bergantung pada lingkungan yang sehat, dan jika lingkungan rusak, sektor-sektor ini akan terdampak negatif sehingga menimbulkan kerugian ekonomi. Dengan

⁴⁹ Peraturan Daerah Kota Parepare Pada Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaran Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Pasal 1, Ayat 7, h.3.

⁵⁰ Peraturan Daerah Kota Parepare Pada Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaran Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Pasal 8, Ayat 2, h.7.

menjaga kualitas lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga memastikan kesejahteraan manusia dan kelangsungan hidup di masa depan.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah / 2:205.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Terjemahnya:

“Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.”⁵¹

Dalam tafsir *Al-Mishbah*, Apabila seseorang berpaling, yakni meninggalkanmu dan pergi ke tempat lain sehingga kamu tidak lagi bersamanya, dia berkeliling di berbagai tempat dengan penuh semangat dan kesungguhan untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Ia menyebabkan kerusakan pada tanaman yang diusahakan manusia dan mengganggu hewan ternak. Dengan kata lain, ia aktif menyebarkan isu negatif, kebohongan, dan melakukan tindakan yang membawa kehancuran dan kerusakan bagi masyarakat. Sesungguhnya Allah akan menimpakan azab kepada mereka, karena Allah tidak menyukai perbuatan yang merusak.⁵²

Sedangkan dalam pandangan hukum ekonomi syariah (muamalah) pada prinsip masalah (kemanfaatan) mengharuskan setiap aktivitas ekonomi, termasuk di sektor perumahan, membawa manfaat bagi masyarakat tanpa merugikan lingkungan.

Contohnya meliputi penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pemilihan bahan bangunan yang berkelanjutan, serta penerapan pengelolaan air dan energi yang efisien dalam rumah tangga.

⁵¹ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), h.41.

⁵² Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 1, h.446.

Pelestarian lingkungan berdasarkan masalah mencakup perlindungan terhadap *dharuriyyat* (kebutuhan pokok), seperti kesehatan, keselamatan, dan kelestarian ekosistem. Contohnya, pengelolaan sampah yang baik tidak hanya mencegah pencemaran lingkungan, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat. Penanaman pohon serta penyediaan ruang terbuka hijau berkontribusi terhadap kualitas udara, menciptakan kesejukan, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem.

Masalah juga meliputi *hajiyyat* (kebutuhan tambahan), seperti penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, serta pengelolaan air yang efisien melalui pemanfaatan air hujan atau pembuatan sumur resapan. Langkah-langkah ini membantu mengurangi tekanan terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kenyamanan hidup.⁵³

Selain itu, *tahsiniyyat* (kebutuhan penyempurna) dalam konsep *masalah* diwujudkan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan. Memberikan pemahaman kepada warga mengenai pentingnya menjaga lingkungan dapat menciptakan budaya peduli lingkungan dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, masalah mendorong pelestarian lingkungan perumahan secara menyeluruh, berorientasi pada kemaslahatan bersama, dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam hal ini upaya pelestarian lingkungan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup manusia dimanapun mereka berada beragam metode pelestarian lingkungan yang di lakukan di sekitaran kita terutama pada lingkungan perumahan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama

⁵³ Khairul Anwar, *Green Economy And Sustainable Development: Jalan Menuju Industri Yang Berkelanjutan* (Penerbit Nem, 2024).

pimpinan cabang perumahan grand sulawesi kota parepare Muh Ishak menyatakan bahwa:

“Kami telah melakukan penanaman pohon, pelebaran irigasi, penataan ruang terbuka hijau serta pengelolaan lingkungan yang menjadi standar pembangunan perumahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.”⁵⁴

Menurut hasil wawancara diatas, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa metode pelestarian lingkungan yang telah diterapkan oleh pengelola perumahan mulai dari penanaman pohon, pelebaran irigasi, penataan ruang terbuka hijau itu agar penghuni perumahan bisa nyaman dan aman dari musibah banjir yang belakangan ini terjadi di kota parepare.

Pelestarian lingkungan perumahan mencakup berbagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal. Berikut beberapa metode yang bisa diterapkan:

f) Pengelolaan Sampah yang Efektif

Memisahkan sampah organik dan non-organik sejak awal dapat membantu pengolahan yang tepat. Sampah organik bisa diubah menjadi kompos, sementara sampah non-organik didaur ulang. Mengurangi penggunaan plastik juga penting untuk mencegah polusi.

a. Menanam Pohon dan Tanaman Hijau

Menanam pohon dan tanaman di sekitar perumahan dapat memperbaiki kualitas udara, mengurangi polusi, serta menambah kesejukan dan keindahan. Ini juga membantu menurunkan suhu lingkungan.

⁵⁴ Muh. Ishak, Pimpinan Cabang Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, 7, November, 2024.

b. Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan

Menggunakan energi terbarukan seperti panel surya dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yang berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.

c. Pengelolaan Air yang Efisien

Memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan tertentu, seperti menyiram tanaman, dapat menghemat air bersih. Membuat sumur resapan juga bisa mencegah banjir atau genangan air di area perumahan.

d. Pengurangan Penggunaan Kendaraan Pribadi

Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk jarak dekat dapat mengurangi polusi udara. Berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum adalah alternatif yang lebih ramah lingkungan.

e. Penggunaan Material Bangunan yang Ramah Lingkungan

Memilih bahan bangunan berkelanjutan atau yang bisa didaur ulang saat membangun atau merenovasi rumah dapat membantu mengurangi dampak lingkungan.

f. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) di area perumahan mendukung konservasi air tanah, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menyediakan tempat rekreasi bagi warga.

g. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

Mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga lingkungan, seperti melalui kegiatan gotong royong atau kampanye pengurangan sampah, dapat meningkatkan kesadaran untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.

Penerapan metode ini dapat membantu menjaga lingkungan perumahan tetap nyaman, sehat, dan lebih tahan terhadap perubahan iklim. Namun dalam pelaksanaannya di perlukan kesadaran masyarakat akan penting menjaga dan mempertahankan lingkungan yang sehat, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama staf pelayanan perumahan grand sulawesi kota parepare bernama Nurul Inayah mengenai kendala dalam melestarikan lingkungan menyatakan bahwa:

“Kendala di perumahan ini itu masyarakat biasanya membuang sampah material bangunan seperti sisa bongkaran rumah yang dibiarkan di pinggir jalan jadi nantinya jika dibiarkan akan hanyut menyumbat irigasi.”⁵⁵

Menurut hasil wawancara diatas, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan perumahan grand sulawesi yaitu kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah bekas renovasi bangunan yang dimana di buang ke pinggir jalan yang berakibat penyumbatan irigasi dan kebersihan lingkungan.

Sedangkan menurut salah satu masyarakat yang tinggal di perumahan grand sulawesi ibu Marwa mengenai masalah pembuangan limbah pembangunan menyatakan bahwa:

“Mengenai masalah sampah material pembangunan warga disini itu biasa menaruh bongkaran bangunanya di depan rumahnya di pinggir jalan juga karena bingung mau di bawa kemana untuk dibuang, mobil sampah yang datang tidak bisa mengambil karena bukan merupakan sampah ringan, tapi

⁵⁵ Nurul Inayah, Staf Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, 7, November, 2024.

biasanya orang disini kalau betul sudah mengganggu pasti akan diusahakan untuk di buang di tanah kosong disekitar sini.”⁵⁶

Menurut hasil wawancara diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa masyarakat membuang sampah material bangunan itu karena alasan sulitnya tempat untuk membuang nya serta limbah bangunan tidak mudah diurai oleh alam jika dirasa mengganggu maka sampah tersebut akan di bawah ke lahan kosong.

Larangan membuang sampah material bangunan secara sembarangan penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan publik, serta ketertiban umum. Sampah bangunan seperti beton, logam, dan bahan kimia berbahaya berpotensi mencemari tanah dan air bawah tanah. Limbah seperti cat dan asbes mengandung zat beracun yang bisa meresap ke dalam tanah, membahayakan ekosistem dan kualitas air tanah yang mungkin menjadi sumber air bagi masyarakat setempat.

Selain itu, beberapa bahan bangunan mengandung komponen berbahaya seperti asbes yang dapat menimbulkan penyakit serius jika terhirup. Jika bahan ini dibuang sembarangan, masyarakat di sekitarnya bisa terkena dampak negatif, terutama mereka yang memiliki masalah pernapasan dan anak-anak. Dari segi infrastruktur, sampah bangunan yang dibuang di saluran air atau drainase dapat menyumbat aliran dan berisiko menyebabkan banjir, khususnya saat hujan deras. Tumpukan puing bangunan juga berpotensi menghalangi aliran sungai atau sistem irigasi, yang berdampak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

Selain masalah kesehatan dan lingkungan, sampah bangunan yang menumpuk sembarangan merusak estetika kawasan, menurunkan nilai estetis, dan mengganggu kenyamanan. Daerah yang dipenuhi sampah berisiko menurunkan nilai properti dan

⁵⁶ Marwa , Penduduk Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, 8, November, 2024.

menciptakan kesan kumuh. Larangan ini juga mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola limbah bangunan, baik dengan mendaur ulang atau menempatkannya di lokasi yang semestinya. Bahan yang bisa didaur ulang, seperti logam, beton, dan kayu, seharusnya dikumpulkan dan diproses, bukan dibuang begitu saja. Tak hanya itu, sampah bangunan seperti pecahan kaca atau logam tajam juga berpotensi menjadi sumber kecelakaan bagi pejalan kaki atau pengguna jalan. Pembuangan yang tidak tepat bisa memicu cedera atau kerusakan yang seharusnya bisa dicegah jika sampah dibuang sesuai ketentuan. Selain itu, larangan ini juga mengurangi beban biaya pemulihan lingkungan yang bisa membebani pemerintah atau masyarakat. Dengan memastikan sampah bangunan dikelola sejak awal, biaya pemulihan lingkungan dapat diminimalkan.

Filsafat juga membahas tentang alam dan makhluk lain. Melalui pembahasan ini, dapat dirumuskan cara-cara berinteraksi dengan Tuhan serta memperlakukan makhluk dan alam secara bijaksana. Hal ini memungkinkan terciptanya akhlak yang baik terhadap Tuhan, sesama manusia, alam, dan makhluk ciptaan-Nya. Dengan memahami berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Akhlak, seseorang dapat memperdalam pengetahuan tersebut. Selain itu, penjelasan ini menunjukkan dengan jelas bahwa Ilmu Akhlak memiliki keterkaitan erat dengan berbagai isu lain yang muncul dalam kehidupan manusia.⁵⁷

Diperlukan kesadaran diri dalam menjaga lingkungan karena setiap individu berperan dalam kelestariannya. Dengan kesadaran ini, seseorang akan lebih bertanggung jawab terhadap dampak tindakannya, seperti mengurangi sampah, menghemat energi, dan mendukung daur ulang. Tindakan sederhana seperti

⁵⁷ Muliati, 'Ilmu Akhlak' (PT Rajagrafindo Persada, 2023).h 40.

membuang sampah pada tempatnya atau menanam pohon dapat memberikan dampak besar bagi keberlanjutan lingkungan. Kesadaran diri juga membantu menciptakan komunitas yang peduli lingkungan, membangun budaya ramah lingkungan, dan menjaga alam yang sehat serta lestari bagi generasi sekarang dan masa depan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Perekonomian Disekitar Kompleks Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare

Hukum ekonomi syariah memberikan arahan dan aturan dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, baik untuk individu maupun masyarakat. Dalam kaitannya dengan perkembangan perekonomian di sekitar kompleks perumahan, hukum ekonomi syariah menitikberatkan pada pentingnya keselarasan aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai syariah, seperti memastikan kehalalan barang dan jasa, menghindari riba, serta menjamin keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.

Aktivitas ekonomi di kawasan tersebut harus berfokus pada penyediaan barang dan jasa yang halal, menghindari praktik-praktik merugikan seperti riba dan gharar, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil. Selain itu, hukum ekonomi syariah mendukung pengembangan usaha yang halal, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan peningkatan kesejahteraan bersama melalui inisiatif seperti zakat, infaq, dan sedekah. Pengelolaan lingkungan ekonomi juga harus dilakukan secara etis, tanpa praktik monopoli yang dapat merugikan usaha kecil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, perkembangan ekonomi di kawasan ini dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan fasilitas, peluang kerja, dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya eksploitasi atau aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah.

Dampak pelestarian lingkungan di area perumahan berdampak positif dan negatif bagi ekonomi. Di sisi positif, lingkungan yang hijau meningkatkan daya tarik kawasan, menambah nilai properti, menciptakan peluang usaha baru seperti jasa lanskap, dan mengurangi biaya energi serta risiko bencana. Selain itu, lingkungan yang lebih bersih membantu mengurangi polusi dan biaya kesehatan masyarakat. Meski demikian, pelestarian membutuhkan investasi besar yang dapat membuat harga hunian lebih mahal, sehingga menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah. Pembatasan pembangunan demi menjaga lingkungan juga dapat mengurangi potensi ekonomi dari kegiatan komersial. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangat penting agar dampaknya bisa dirasakan secara inklusif dan merata.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Pimpinan cabang Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare pak Muh. Ishak (56 tahun) pada tanggal 7 november 2024 di kantor pelayanan perumahan grand sulawesi parepare menyatakan bahwa:

“Dampak dari pelestarian lingkungan terhadap perekonomian di perumahan ini itu tentu sangat berpengaruh terhadap penjualan dan pemasaran perumahan orang yang memilih perumahan ini karena selain lingkungan nya yang terawat juga harganya cukup murah dan aman dari banjir.”⁵⁸

Menurut hasil wawancara diatas, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa keuntungan dalam membangun perumahan mesti menjaga lingkungan agar para konsumen dapat mempercayai produk yang ditawarkan serta rasa aman yang di berikan membuat konsumen memilih apa yang telah di pasarkan.

⁵⁸ Muh. Ishak, Pimpinan Cabang Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, 7, November, 2024.

Sedangkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama masyarakat perumahan grand sulawesi kota parepare Marwa usaha cemilan secara online pada tanggal 8 november 2024 di perumahan grand sulawesi parepare menyatakan bahwa:

“Dampak yang kami rasakan sebagai masyarakat itu lebih mudah mendapatkan bahan makanan juga pembeli banyak karena di perumahan ini saja kan banyak warga yang memiliki anak.”⁵⁹

Menurut hasil wawancara diatas, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa masyarakat yang tinggal di dalam perumahan grand Sulawesi parepare juga dapat menjalankan usahanya dengan baik karena konsumen mereka banyak di perumahan ataupun di luar perumahan tersebut.

Dari sudut pandang ekonomi, pelestarian lingkungan perumahan memberikan berbagai keuntungan bagi penghuni maupun pengembang. Lingkungan yang bersih, hijau, dan ramah lingkungan seringkali meningkatkan nilai properti, membuatnya lebih menarik bagi calon pembeli atau penyewa, sehingga permintaan di kawasan tersebut naik dan mendukung harga jual yang lebih tinggi.

Pelestarian lingkungan juga dapat mengurangi biaya jangka panjang. Pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan energi secara efisien, serta sistem pengelolaan air yang tepat dapat mengurangi pengeluaran bulanan penghuni, misalnya untuk biaya listrik dan air. Secara keseluruhan, lingkungan yang lestari menarik lebih banyak investasi ke daerah tersebut, sehingga juga mendukung stabilitas ekonomi lokal.

Selain itu, perawatan atau renovasi biasanya membutuhkan biaya lebih rendah, karena lingkungan yang terjaga cenderung minim kerusakan. Hal ini menjadikan

⁵⁹ Marwa , Penduduk Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, 8, November, 2024.

pelestarian lingkungan perumahan bermanfaat tidak hanya bagi kualitas hidup penghuni, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Staf pelayanan perumahan grand sulawesi parepare Nurul Inayah meyakini bahwa:

“Mengetahui peningkatan perekonomian dengan adanya perumahan ini tentu yang saya lihat cukup banyak seperti warga perumahan sini itu mulai jualan makan, ataupun usaha-usaha skala kecil, juga warga sekitar juga terdampak karena warga mulai buka usaha jual sayur, makanan jadi, dan sebagainya.”⁶⁰

Menurut hasil wawancara diatas, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan perekonomian di perumahan grand sulawesi mulai dari masyarakat yang tinggal di dalam perumahan maupun disekitar perumahan tersebut, kegiatan ekonomi nya bervariasi mulai dari jualan makanan, sayuran, prabotan, dll, juga mendorong sektor bisnis real estate yang baru di sekitar daerah tersebut.

Daerah perumahan grand sulawesi sebelum dijadikan kompleks perumahan itu ialah daerah perbukitan yang ditumbuhi pepohonan jarak dari pusat kota ke perumahan ini sekitar 7,6 km, namun Pembangunan perumahan grand sulawesi ini juga memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian di kelurahan lompoe Kec. Bacukiki, Kota Parepare, Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama masyarakat kelurahan lompoe yang bernama ibu maqrawati (53 tahun) yang bekerja sebagai penjual makanan menyatakan bahwa:

“Dulu daerah di lompoe ini kebanyakan kebun sama hutan blm banyak penjual seperti di kota tapi sekarang sudah bagus banyak penjual karena kan didaerah sini sudah banyak masyarakat nya jadi tidak perlu lagi ke kota untuk membeli kebutuhan sehari seperti bahan makanan.”⁶¹

⁶⁰ Nurul Inayah, Staf Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, 7, November, 2024.

⁶¹ Maqrawati, Warga Kelurahan Lompoe, Kec. Bacukiki Kota Parepare, 12, November, 2024.

Menurut hasil wawancara diatas, bersama ibu maqrawati maka penulis bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya perumahan di kelurahan lompoe sangat berdampak terhadap kegiatan perekonomian masyarakat berkembang berbagai kegiatan ekonomi kecil yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Misalnya, terdapat warung kelontong yang menyediakan barang-barang pokok seperti makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga. Usaha kuliner seperti warung makan, kafe kecil, dan pedagang kaki lima juga umum ditemui. Selain itu, banyak tersedia layanan jasa seperti laundry, bengkel kecil, salon, barbershop, dan jasa fotokopi. Pasar kecil atau penjual keliling yang menawarkan buah, sayur, dan bahan segar lainnya juga sering hadir.

Kegiatan lain yang banyak diminati adalah usaha pendidikan seperti les privat, bimbingan belajar, taman kanak-kanak, atau tempat penitipan anak. Jasa transportasi, seperti ojek konvensional maupun online, juga menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi di sekitar perumahan. Tidak ketinggalan, banyak warga menjalankan usaha rumahan, seperti produksi kue, kerajinan tangan, atau bisnis online. Toko peralatan rumah tangga yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari juga sering ditemukan. Dengan adanya berbagai kegiatan ini, terbentuklah ekosistem ekonomi lokal yang mendukung kehidupan masyarakat di lingkungan perumahan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama masyarakat bernama Asriani penjual paket internet kelurahan lompoe bernama asriani mengenai peningkatan perekonomian di sekitar perumahan menyatakan bahwa:

“Betul sangat berdampak, disini banyak yang beli karena kan banyak perumahan secara tidak langsung orang juga banyak jadi usaha konter jualan kouta dan pulsa sangat menguntungkan.”⁶²

Menurut hasil wawancara diatas, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa dampak peningkatan perekonomian di kelurahan lompoe yang mayoritas penduduknya tinggal di perumahan merasakan peningkatan perekonomian di daerah tersebut.

Dalam perspektif muamalah, meningkatkan perekonomian di lingkungan perumahan adalah hal yang positif asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai halal dan *thayyib*, yaitu tidak melibatkan hal-hal yang dilarang seperti riba, penipuan, atau aktivitas yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kerja sama antarwarga melalui program seperti koperasi syariah atau usaha kolektif juga sangat dianjurkan, karena mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) untuk kesejahteraan bersama. Selain itu, meningkatnya kegiatan ekonomi memberikan peluang lebih besar untuk pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah yang dapat digunakan untuk membantu warga kurang mampu, memperbaiki fasilitas umum, dan mendukung program sosial lainnya demi mewujudkan keadilan sosial.⁶³

Kegiatan ekonomi tersebut juga harus dijalankan tanpa menimbulkan dampak buruk pada lingkungan atau kenyamanan warga, sejalan dengan nilai Islam yang mengutamakan keseimbangan antara mencari rezeki dan menjaga kelestarian lingkungan. Membangun ekonomi lokal di perumahan dengan membuka usaha kecil seperti toko, layanan laundry, atau kafe berbasis syariah dapat menciptakan lapangan

⁶² Asriani, Warga Kelurahan Lompoe, Kec. Bacukiki Kota Parepare, 12, November, 2024.

⁶³ Lisnawati, 'Buku Ajar Ekonomi Syariah' (Az-Zahra Media Society, 2024). h.14.

kerja dan mengurangi ketergantungan pada pusat kota. Di sisi lain, penting untuk menjaga ukhuwah atau hubungan persaudaraan antarwarga dengan menghindari konflik usaha serta memastikan semua transaksi dilakukan secara jujur dan adil. Dengan pendekatan ini, pengembangan perekonomian di perumahan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga mendukung tujuan syariah (*maqashid syariah*) untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, perkembangan ekonomi di sekitar perumahan memiliki peran penting karena mendukung lima tujuan utama syariah: menjaga agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-maal*). Aktivitas ekonomi yang tumbuh di lingkungan perumahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁴

Pertama, menjaga agama (*hifzh ad-din*) tercapai jika kegiatan ekonomi bebas dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti riba, penipuan, dan eksploitasi. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam bisnis, warga tidak hanya memperoleh manfaat materi tetapi juga memperkuat komitmen keagamaannya. Kedua, menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) diwujudkan melalui terciptanya lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan halal, dan penyediaan fasilitas yang mendukung kesehatan masyarakat.

Ketiga, menjaga akal (*hifzh al-aql*) dapat didukung dengan kegiatan ekonomi yang memajukan pendidikan, seperti penyediaan fasilitas belajar atau usaha yang

⁶⁴ Nurul Rahmah Kusuma, Ida Hamidah, And Nusantari Fitriani, 'Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia', *Konferensi Nasional Studi Islam (Konasi)*, 1 (2022), h.142–53.

meningkatkan literasi ekonomi masyarakat. Keempat, menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) berkaitan dengan kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk menyediakan tempat tinggal yang layak, pendidikan bagi anak-anak, serta lingkungan yang aman dan nyaman.

Kelima, menjaga harta (*hifzh al-maal*) diwujudkan melalui pengelolaan harta secara produktif dan bijaksana. Dengan adanya peluang usaha berbasis syariah, warga dapat memanfaatkan sumber daya mereka untuk memenuhi kebutuhan sekaligus berkontribusi kepada masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah. Usaha yang berkembang di lingkungan perumahan juga membantu meningkatkan kemandirian ekonomi dan menciptakan keberlanjutan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, perkembangan ekonomi di sekitar perumahan sangat selaras dengan *maqashid syariah* jika dikelola secara adil, halal, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Selain meningkatkan kesejahteraan individu, hal ini juga memperkuat keharmonisan sosial serta menghadirkan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Perlindungan kelestarian Lingkungan Di Kompleks Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare

Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelestarian lingkungan sangat diperlukan dalam setiap pembangunan perumahan. Perumahan yang tidak memperhatikan aspek pelestarian lingkungan akan membawa dampak negatif, baik bagi kesehatan manusia maupun ekosistem alam. Salah satu hal penting

yang perlu diperhatikan adalah penerapan kebijakan terkait penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perumahan, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Kebijakan ini bertujuan menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan bangunan yang ada di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, pembangunan perumahan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Pelestarian lingkungan perumahan memiliki tujuan utama untuk menciptakan kawasan hunian yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Lingkungan yang terjaga kelestariannya akan mendukung peningkatan kualitas hidup penghuni, karena suasana yang bersih dan hijau memberikan manfaat besar bagi kesehatan fisik maupun mental. Selain itu, pelestarian lingkungan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap alam, seperti mengelola limbah rumah tangga, mengurangi tingkat polusi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Dengan cara ini, ekosistem sekitar tetap terlindungi, dan kawasan perumahan menjadi lebih siap menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.

Lebih jauh lagi, upaya pelestarian lingkungan juga memiliki nilai edukatif, karena mendorong kesadaran penghuni akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Hal ini menjadikan penghuni lebih terlibat secara aktif dalam upaya merawat lingkungan, misalnya melalui pengelolaan sampah yang lebih baik, penghijauan, atau penggunaan teknologi ramah lingkungan. Dengan keterlibatan semua pihak, pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola perumahan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Sebagai salah satu contoh, Perumahan Grand Sulawesi di Kota Parepare merupakan kompleks perumahan yang menawarkan fasilitas modern dengan konsep ramah lingkungan. Dengan berbagai tipe rumah dan harga yang terjangkau, perumahan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan hunian yang ideal sekaligus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Terletak di kawasan perbukitan, perumahan ini telah menerapkan pengelolaan ruang terbuka hijau yang baik, sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di lokasi bahwa: perumahan ini menjadi contoh perumahan di Kota Parepare yang berhasil mengintegrasikan fasilitas modern dengan penataan lingkungan yang mendukung pelestarian alam.

Namun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti masalah kualitas air yang dikeluhkan oleh sebagian warga. Sebagaimana disampaikan oleh Andriyani, seorang penghuni Perumahan Grand Sulawesi, aliran air bor di beberapa titik, khususnya di Blok H, sering kali keruh dan tidak layak pakai. Menanggapi hal ini, pihak pengelola perumahan, melalui Pimpinan Cabang, telah menyatakan bahwa mereka sedang mencari solusi terbaik untuk memperbaiki kualitas air tersebut. Salah satu upaya awal yang dilakukan adalah penambahan sumur bor di lokasi tertentu, serta memberikan opsi kepada warga untuk menggunakan air PDAM jika merasa kualitas air bor kurang memadai.

Pengelolaan air yang baik menjadi bagian penting dalam pelestarian lingkungan, karena air merupakan sumber daya esensial bagi kehidupan. Dengan pengelolaan yang bijak, keseimbangan ekosistem dapat dijaga, dan keberlangsungan hidup flora serta fauna di sekitar kawasan perumahan tetap terlindungi. Pengelolaan air yang tepat juga mengurangi risiko banjir dan kekeringan, meningkatkan efisiensi

penggunaan air, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks perumahan, pengelolaan air yang baik mencakup penggunaan perangkat hemat air, pemanfaatan air hujan, dan sistem drainase yang dirancang untuk mencegah genangan atau banjir.

Pelestarian lingkungan di kawasan perumahan mencakup berbagai metode, seperti pengelolaan sampah yang efektif, penanaman pohon, pemanfaatan energi terbarukan, dan penyediaan ruang terbuka hijau. Di sisi lain, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang limbah bangunan secara sembarangan juga menjadi kendala yang perlu diatasi. Tindakan membuang limbah bangunan di pinggir jalan tidak hanya merusak estetika kawasan, tetapi juga berpotensi menyumbat irigasi, mencemari lingkungan, dan menimbulkan berbagai masalah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan penegakan aturan yang lebih tegas untuk mendorong masyarakat bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah.

Dalam perspektif hukum Islam, pelestarian lingkungan termasuk dalam prinsip *masalahah*, yaitu tindakan yang membawa manfaat bagi masyarakat tanpa merugikan lingkungan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kebutuhan pokok (*dharuriyyat*), seperti kesehatan, keselamatan, dan kelestarian ekosistem. Upaya pelestarian lingkungan berbasis *masalahah* meliputi pengelolaan sampah yang baik, penghijauan, penggunaan energi terbarukan, dan pemanfaatan air secara efisien. Prinsip ini juga mendorong pengelola perumahan untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan dan meningkatkan kesadaran penghuni akan pentingnya menjaga kelestarian alam.

Dalam pandangan muamalah, pelestarian lingkungan di kawasan perumahan merupakan wujud tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di bumi untuk menjaga

amanah. Lingkungan hidup adalah anugerah sekaligus titipan yang harus dijaga demi kelangsungan hidup seluruh makhluk. Prinsip-prinsip dalam muamalah, seperti amanah (tanggung jawab), masalah (kemanfaatan bersama), larangan terhadap *israf* (pemborosan) dan *ifsad* (kerusakan), *hifdzul bi'ah* (pelestarian lingkungan), *ta'awun* (kerjasama), serta *ihsan* (berbuat baik), menjadi dasar dalam menjaga lingkungan. Sebagai khalifah, manusia berkewajiban menjaga keseimbangan alam, termasuk melalui pengelolaan ruang hijau, penanganan sampah, dan penggunaan sumber daya dengan bijak di lingkungan perumahan. Prinsip masalah mengarahkan setiap tindakan untuk memberi manfaat dan menghindari kerusakan, sehingga menjaga kebersihan udara, air, dan tanah di kawasan tempat tinggal menjadi hal penting demi keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Dalam konteks lingkungan perumahan, ini berarti efisiensi dalam penggunaan air, energi, serta bahan bangunan, sekaligus mengelola limbah dengan cara yang tidak merusak. Prinsip *hifdzul bi'ah* yang termasuk dalam *maqashid syariah* menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari melindungi jiwa dan harta. Lingkungan yang terawat dapat menciptakan masyarakat yang sehat dan mengurangi risiko bencana, seperti banjir atau longsor. Upaya pelestarian ini mencakup pembangunan sistem drainase yang memadai, penanaman pohon, serta penerapan konsep ramah lingkungan di kawasan perumahan. Selain itu, pelestarian lingkungan membutuhkan sinergi antara penghuni, pengelola, dan pemerintah, sesuai dengan prinsip *ta'awun* yang mengajarkan pentingnya kolaborasi dalam kebaikan. Kerjasama ini mendukung keberhasilan program seperti penghijauan, pengelolaan limbah, dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

Konsep ihsan dalam Islam juga mendorong manusia untuk melakukan yang terbaik, termasuk dalam menjaga lingkungan. Sikap ini mencakup pemanfaatan alam secara proporsional dan upaya melindungi ekosistem. Dalam lingkup perumahan, ihsan dapat diwujudkan melalui desain ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, serta menjaga kebersihan dan estetika lingkungan. Dengan demikian, pelestarian lingkungan perumahan dalam perspektif muamalah bukan hanya menjadi kewajiban moral, melainkan juga implementasi nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang lestari memberikan manfaat tidak hanya kepada penghuni, tetapi juga terhadap keseimbangan ekosistem, sehingga menjadi bagian dari ibadah. Prinsip-prinsip ini mendorong masyarakat dan pengelola perumahan untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan sesuai ajaran Islam.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Perekonomian Di Sekitar Kompleks Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare

Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelestarian lingkungan dan perkembangan ekonomi di kawasan perumahan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun spiritual. Pelestarian lingkungan tidak hanya meningkatkan daya tarik kawasan perumahan bagi calon pembeli atau penyewa, tetapi juga menambah nilai properti dan menciptakan peluang usaha baru yang beragam. Contohnya, usaha kecil seperti toko kelontong, warung makan, jasa laundry, dan bisnis rumahan berbasis digital menjadi lebih berkembang di lingkungan yang terawat. Selain itu, pengelolaan lingkungan yang baik membantu menekan biaya hidup masyarakat, seperti

penghematan energi, pengurangan biaya kesehatan, serta pengelolaan air dan sampah yang lebih efisien.

Dalam pandangan muamalah, pertumbuhan perekonomian yang dipicu oleh pembangunan kompleks perumahan dianggap sebagai hal positif selama tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kegiatan ekonomi di lingkungan tersebut harus berlandaskan nilai-nilai kehalalan, keadilan, transparansi, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Selain itu, aktivitas ekonomi harus bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba, ketidakpastian (*gharar*), penipuan, dan praktik eksploitasi.

Pembangunan kompleks perumahan biasanya berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi di sekitarnya, misalnya melalui munculnya berbagai usaha kecil seperti toko kelontong, warung makan, jasa laundry, dan bisnis berbasis online. Aktivitas ini mencerminkan nilai *ta'awun* atau saling tolong-menolong antarwarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dalam perspektif muamalah, setiap aktivitas ekonomi harus dijalankan dengan mengutamakan nilai halal dan *thayyib*. Barang dan jasa yang dihasilkan harus mematuhi standar kehalalan, baik dalam proses produksi maupun transaksinya. Penting juga untuk menjaga etika bisnis, seperti memberikan informasi yang transparan kepada konsumen, menghindari monopoli, dan menciptakan keadilan dalam pembagian keuntungan.

Program kerja sama seperti koperasi syariah atau usaha kolektif sangat dianjurkan dalam Islam, karena mencerminkan nilai solidaritas dan kebersamaan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikan peluang besar untuk menggalang zakat, infaq, dan sedekah, yang dapat digunakan untuk membantu

masyarakat kurang mampu, meningkatkan fasilitas umum, dan mendukung berbagai program sosial.

Namun, pembangunan perumahan dan pertumbuhan ekonomi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam Islam, menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan merupakan amanah penting sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi di sekitar perumahan harus dilakukan tanpa merusak lingkungan, seperti dengan menerapkan pengelolaan limbah yang baik, menjaga penghijauan, dan menggunakan energi secara efisien.

Secara keseluruhan, pandangan *muamalah* terhadap perkembangan ekonomi di sekitar kompleks perumahan menekankan pada penciptaan manfaat yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi lokal tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga mempererat hubungan sosial serta mendukung tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan bersama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip muamalah, pertumbuhan ekonomi di kawasan perumahan dapat menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh keberkahan.

Dari sudut pandang *maqashid syariah*, kegiatan ekonomi di lingkungan perumahan mendukung lima tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-maal*). Pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi yang halal menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Dengan menyediakan lapangan kerja, fasilitas belajar, dan usaha kecil, kawasan perumahan dapat meningkatkan kualitas hidup warga. Lingkungan yang aman dan nyaman juga

membantu menjaga kesejahteraan keluarga, sementara pengelolaan harta secara produktif melalui usaha berbasis syariah memberikan keberkahan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembangunan perumahan di kawasan seperti Grand Sulawesi Parepare memberikan dampak positif yang nyata terhadap kehidupan masyarakat. Pelestarian lingkungan menjadikan kawasan ini lebih menarik bagi calon pembeli, sedangkan perkembangan ekonomi lokal menciptakan ekosistem usaha yang bervariasi, mulai dari warung makan, usaha makanan ringan, hingga jasa penjualan paket internet. Masyarakat di dalam maupun di sekitar perumahan merasakan manfaat ini, baik dalam bentuk kemudahan akses kebutuhan sehari-hari, peluang usaha baru, maupun peningkatan interaksi sosial yang harmonis.

Selain itu, pelestarian lingkungan di kawasan perumahan turut mendukung stabilitas ekonomi lokal dan keberlanjutan lingkungan. Misalnya, pengelolaan sampah yang baik, penggunaan energi terbarukan, dan penghijauan di sekitar kawasan perumahan menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya mengurangi biaya hidup masyarakat tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi bagi pengembang melalui meningkatnya nilai jual kawasan.

Dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariah, pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi di kawasan perumahan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu tetapi juga menciptakan keberkahan dan kemaslahatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menjaga hubungan yang harmonis antara manusia, lingkungan, dan Allah sebagai pencipta. Oleh karena itu,

pembangunan ekonomi di kawasan perumahan harus terus didukung dengan perencanaan yang matang dan nilai-nilai Islami agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas, berkelanjutan, dan merata oleh seluruh masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal berikut.

1. Pelestarian lingkungan perumahan bertujuan menjaga kualitas lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan hidup. Upaya ini meliputi pengelolaan sampah yang efektif, pengurangan penggunaan kesehatan, penanaman pohon, dan pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk memperbaiki kualitas udara dan keseimbangan ekosistem. Penggunaan energi terbarukan, efisiensi air, serta material bangunan berkelanjutan juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam hukum ekonomi prinsip masalah menekankan manfaat tanpa merugikan lingkungan, meliputi perlindungan terhadap *dharuriyyat* (kebutuhan pokok) seperti keselamatan, serta *hajiyyat* (kebutuhan tambahan) seperti teknologi ramah lingkungan. Langkah-langkah ini menjaga ekosistem dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan perekonomian di lingkungan perumahan adalah hal positif jika sesuai prinsip syariah, yakni berlandaskan nilai halal dan *thayyib* serta bebas dari riba, penipuan, dan larangan lainnya. Kerja sama antarwarga melalui koperasi syariah atau usaha kolektif dianjurkan karena mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan mendukung kesejahteraan bersama. Kegiatan ekonomi juga membuka peluang untuk pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah guna membantu warga kurang mampu, memperbaiki fasilitas umum, dan mendukung program sosial. Aktivitas ekonomi harus tetap menjaga lingkungan dan

kenyamanan warga, menciptakan keseimbangan antara mencari rezeki dan menjaga kelestarian. Pengembangan usaha kecil berbasis syariah, seperti toko atau layanan lokal, dapat menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Penting untuk menjaga *ukhuwah* (persaudaraan) dengan menghindari konflik usaha serta memastikan transaksi dilakukan secara jujur dan adil. Dalam maqashid syariah, perkembangan ekonomi di perumahan mendukung lima tujuan utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan prinsip ini, pengembangan ekonomi di lingkungan perumahan dapat menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

B.Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pelestarian lingkungan dan perkembangan perekonomian pada Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare. Maka peneliti mengajukan saran kepada seluruh pihak pengelola perumahan di kota parepare agar lebih memperhatikan kondisi lingkungan misalnya menjaga kualitas air agar dapat digunakan terus menerus dan menyadari akan keseimbangan ekosistem dengan mengelola limbah dengan benar serta mempertahankan kestabilan perekonomian yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat sehingga di capainya kehidupan yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Alfianika, Ninit, *Buku ajar metode penelitian pengajaran bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Arba, *Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Arif, Muhammad, *Filsafat ekonomi islam*, Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022.

Atsar, Abdul, dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Sleman: Deepublish, 2019.

Badan Pusat Statistik Kota Parepare, *Publikasi Statistik Daerah Kota Parepare*, 2023.

Dadi. "Pembangunan Pertanian dan sistem Pertanian Organik: Bagaimana Proses Serta Strategi Demi Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 9.3 (2021).

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Hariyanta, Faishal Amirudin, "Problematisasi Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9.2 (2021).

Hasudungan, Albert. *Pengantar Ekonomi Lingkungan Dan Sumber Daya Alam (SDA): Konsep Dan Aplikasi Studi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Hulaify, Akhmad, "Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4.1 (2019).

Imran, Hamzah AL, *Restorasi Lingkungan Pesisir Pantai, Sukoharjo*: Penerbit Tahta Media 2024.

Iswandi, U., dan Indang Dewata, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Iswanto, Bambang, *Pengantar Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *Informasi Statistik Infrastruktur*, 2022.

Khairul Anwar, *Green Economy And Sustainable Development: Jalan Menuju Industri Yang Berkelanjutan* (Penerbit Nem, 2024).

- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Latuconsina, Husain, *Ekologi perairan tropis: prinsip dasar pengelolaan sumber daya hayati perairan*. Yogyakarta: Ugm Press, 2019.
- Lisnawati, 'Buku Ajar Ekonomi Syariah' (Az-Zahra Media Society, 2024).
- Luthfi, Rosihan, "Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Sosial Teknologi* 2.5 (2022).
- Manullang, Sardjana Orba, "Urgensi Single Basic Map Untuk Perlindungan Sumber Daya Air Dalam Penataan Ruang." *Journal Presumption of Law* 4.1 (2022).
- Muliati, 'Ilmu Akhlak' (PT Rajagrafindo Persada, 2023).
- Nagara Grahat, "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3.2 (2017).
- Nugroho, Anastasha Ruth, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat." *Yustitia* 9.1 (2023).
- Nurul Rahmah Kusuma, Ida Hamidah, And Nusantara Fitriani, 'Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia', *Konferensi Nasional Studi Islam (Konasi)*, 1 (2022) .
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam, Pasal 1, ayat 6-8.
- Peraturan Daerah Kota Parepare Pada Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Pasal 1, Ayat 7.
- Peraturan Daerah Kota Parepare Pada Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Pasal 8, Ayat 2.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2023.
- Rolani, Ewy, Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Kasus di BKSDA Aceh). Diss. UIN Ar-raniry, 2021.
- Roosinda, Fitria Widiyani, et al, *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetyo, and Gismina Tri Rahmayati, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif." *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika* 1.2 (2022).

- Saprida, *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Setiady, Tri, and I. Ketut Astawa, “Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi.” Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 1.3 (2023).
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran, Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol. 11.
- Sriyanti. “Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia 1.2 (2023).
- Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021.
- Thalib, Mohamad Anwar. "Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya." Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah 5.1 (2022).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Tentang Kedudukan Dalam Hukum Bab X Pasal 27 Ayat 1.
- Wahanisa, Rofi, dan Septhian Eka Adiyatma, “Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila.” Bina Hukum Lingkungan 6.1 (2021).
- Wahid, Nur, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori dan Regulasi*. Purwokerto: Wawasan Ilmu, 2022.
- Wihardjo, R. Sihadi Darmo, dan Henita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit NEM, 2021.
- Wijaya, I. Ketut Kasta Arya. "Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan." Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 5.2 (2024).
- Yenrizal, Agus Rahmat, and Johan Iskandar, *Etnoekologi Komunikasi Orang Semende Memaknai Alam*, Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2453/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2024 29 Oktober 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD ASWAR
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 22 Mei 2002
NIM	: 2120203874234061
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: JALAN JENDERAL SUDIRMAN, KEL. BUMI HARAPAN, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN KOMPLEKS PERUMAHAN DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001

Lampiran 2

SRN IP0000796



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmtsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 796/IP/DPM-PTSP/11/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **MUHAMMAD ASWAR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 ALAMAT : **JL. JEND. SUDIRMAN KOTA PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN KOMPLEKS PERUMAHAN DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE (PERUMAHAN GRAND SULAWESI)**

LAMA PENELITIAN : **04 November 2024 s.d 11 Desember 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **04 November 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

DPMPTSP
PAREPARE

IZIN
PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

Lampiran 3

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ASWAR

NIM : 2120203874234061

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TERHADAP PERLINDUNGAN KELESTARIAN
 LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN
 KOMPLEKS PERUMAHAN DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Pihak Pengelola Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare

2. Bagaimana Anda melihat pentingnya Pelestarian lingkungan dalam pembangunan Perumahan ?
3. Bagaimana metode pelestarian lingkungan yang anda lakukan di perumahan grand sulawesi?
4. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya melestarikan lingkungan di wilayah ini?
5. Apakah bangunan perumahan telah beroperasi sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan?
6. Apakah pelestarian lingkungan di perumahan ini telah sesuai dengan peraturan pemerintah?

7. Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam mengatur pembangunan agar tidak merusak lingkungan?
8. Bagaimana cara mengatasi jika terjadi kerusakan lingkungan di sekitar anda?
9. Apakah ada dampak perkembangan ekonomi akibat dilaksanakannya pelestarian lingkungan di perumahan grand sulawesi?
10. Apa saja keuntungan dalam melakukan pelestarian lingkungan perumahan?
11. Apakah pembangunan perumahan ini memberikan dampak positif terhadap UMKM sekitar?

Pertanyaan Untuk Masyarakat Perumahan Dan Sekitar Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare

12. Bagaimana anda melihat pelestarian lingkungan di perumahan grand sulawesi parepare?
13. Apakah anda ikut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan di perumahan ini?
14. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya melestarikan lingkungan di wilayah ini?
15. Apakah ada perkembangan perekonomian di sekitar perumahan ini?

Mengetahui,-

Pembimbing,-



Dr. Hj. MULIATI, M.Ag.

NIP: 19601231 199103 2 004

Lampiran 4



PT. ARISTA JAYA
General Kontraktor dan Real Estate

KANTOR PUSAT : Jl.Tun Abdul Razak-Perum Bumi Aroepala Ruko 10-12 Telp/Fax.2079998-8223011 Gowa
CABANG PAREPARE : Jl.Jend.M.Yusuf/Lingkar Blok A No.12 Kel.Lompoe-Kec.Bacikiki-Telp.0421-3313537

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 010/AJ-DEV/GS/XII/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh.Ishak Mone,SE
Jabatan : Kepala Cabang PT. Arista Jaya Cab. Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Aswar
NIM : 2120203874234061
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl.Jend.Sudirman, Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di PT.Arista Jaya Cab.Parepare (Grand Sulawesi Parepare) mulai tanggal 4 November 2024 sampai dengan 11 Desember 2024 dengan judul **"PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN KOMPLEKS PERUMAHAN DI KOTA PAREPARE"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Desember 2024
Hormat Kami,
PT. Arista Jaya

Muh.Ishak Mone,SE
Kepala Cabang

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *M. Ishak Sumar.*

Tempat, tanggal lahir : *Pangkep, 04-09-1968.*

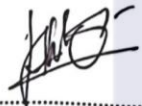
Pekerjaan : *Pimpinan Cabang Jemaah. Grand Sulawesi.*

Alamat : *perumahan Grand Sulawesi Blok C-110.01*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Muhammad Aswar yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Kelestarian Lingkungan Dalam Pembangunan Kompleks Perumahan Di Kota Parepare)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 November 2020


 (.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

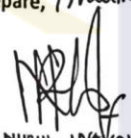
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI NURUL INAYAH UTAMI
Tempat, tanggal lahir : PAREPARE, 14 OKT 1990
Pekerjaan : KARY. SWASTA
Alamat : PERUMNAS LOMPDE PERMAL, F/132

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Muhammad aswar yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Kelestarian Lingkungan Dalam Pembangunan Kompleks Perumahan Di Kota Parepare)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Parepare, 7, November, 2021


(A. NURUL INAYAH UTAMI)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Marwa Latip
Tempat, tanggal lahir : Parepare 08 Mei 1996
Pekerjaan : IRT
Alamat : Grand Sulawesi blok H144

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Muhammad Aswar yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Kelestarian Lingkungan Dalam Pembangunan Kompleks Perumahan Di Kota Parepare)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 November 2024.


(Widya Marwa Latip)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMORYANI

Tempat, tanggal lahir : PONTANG, 11 JANUARI 1991

Pekerjaan : IRT

Alamat : PERUMAHAN GLADI SULAWESI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Muhammad aswar yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Kelestarian Lingkungan Dalam Pembangunan Kompleks Perumahan Di Kota Parepare)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Parepare, 30 / 11 / 2021


(.....)
AMORYANI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Magrowati.
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 16 Juni 1971
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Lompole mas 1 parepare.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Muhammad aswar yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Kelestarian Lingkungan Dalam Pembangunan Kompleks Perumahan Di Kota Parepare)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Parepare, 12, 11, 2024 .


(.....Magrowati.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asriani - Azis
Tempat, tanggal lahir : Parepare 08 Oktober 2001
Pekerjaan : Pengajar Konten
Alamat : Jl. Lingkar

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Muhammad Aswar yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Kelestarian Lingkungan Dalam Pembangunan Kompleks Perumahan Di Kota Parepare)".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Parepare, 12 November 2021


(.....)

PAREPARE

Lampiran 6

1. Wawancara dengan Muh. Ishak, Pimpinan Cabang Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Perumahan Grand Sulawesi



Kota Parepare.

2. Wawancara dengan Nurul Inayah, Staf Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare.



3. Wawancara dengan Andriyani , Penduduk Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare,



4. Wawancara dengan Marwa , Penduduk Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Wawancara Oleh Penulis Di Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare.



5. Wawancara dengan Maqrawati, Warga Kelurahan Lompoe, Kec. Bacukiki Kota Parepare, 12, November, 2024.



6. Wawancara dengan Asriani, Warga Kelurahan Lompoe, Kec. Bacukiki Kota Parepare, 12, November, 2024.



7. Dokumentasi Kualitas Air Bor Di Blok H, Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare.



8. Dokumentasi Kondisi Lingkungan Perumahan Grand Sulawesi Kota Parepare, Sampah Material Bangunan Dibiarkan Dekat Saluran Air.





MUHAMMAD ASWAR. Lahir pada tanggal 22 Mei 2004. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Anak dari Pasangan ayah kandung bernama Sade dan Ibu Kandung bernama Hasna. Penulis mulai memasuki Jenjang pendidikan petama kali Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 65 Parepare dan tamat pada Tahun 2015, setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Parepare pada tahun 2015 dan tamat pada Tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Parepare dan tamat pada tahun 2021. Setelah tamat SMA pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah.